


**FENOMENA KEKERASAN TERHADAP ANAK  
DALAM AL-QUR'AN**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

**BALQIS PERDANA SALSABILLA**

NPM : 1831030212



Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 /2023 M**

**FENOMENA KEKERASAN TERHADAP ANAK  
DALAM AL-QUR'AN**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

**BALQIS PERDANA SALSABILLA**

**NPM : 1831030212**



Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Dosen Pembimbing 1 : Dra. Siti Masykuroh, M.Sos.I

Dosen Pembimbing 2 : Fitri Windari, S.ST.,M.Kes

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 /2023 M**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Fenomena Kekerasan Terhadap Anak dalam Al Qur’an”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran Tipologi Fenomena Kekerasan Anak dalam Al Qur’an dan juga bagaimana solusi yang diberikan Al Qur’an terhadap kekerasan anak. Penelitian ini difokuskan pada beberapa ayat yang menggambarkan tentang kekerasan terhadap anak, yaitu Q.S An Nisa ayat 2, Q.S Al An’am ayat 151, Al Isra’ ayat 31, Az zukhruf ayat 17, dan At Takwir ayat 8-9.

Jenis penelitian ini adalah *Library Reserch* yaitu penelitian kepustakaan yang mana data-data yang diambil adalah data-data kepustakaan dengan menggunakan berbagai pendekatan yaitu pendekatan penafsiran Al Qur’an dari segi tafsir maudhu’i. Sumber data primer yang digunakan yaitu Al Qur’an dan kitab-kitab tafsir Fi Zhilalil Al Qur’an, tafsir Al Azhar, tafsir Ibnu Katsir. Kemudian sumber data skunder yang digunakan yaitu dari jurnal, atau atikel yang berkaitan dengan kekerasan anak.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tipologi kekerasan anak yang digambarkan didalam ayat Al Qur’an yaitu: 1. Kekerasan fisik terdapat pada surat Al An’am ayat 151, Al Isra’ ayat 31, dan At Takwir ayat 8-9., 2. Kekerasan Psikologi terdapat pada surat Az Zukhuf ayat 17., 3. Kekerasan ekonomi terdapat pada surat An Nisa ayat 2. Adapun solusi yang diberikan Al Qur’an yang dikaji dari ayat-ayat diatas yaitu : 1. Poligami, yang diambil dari munasabah Q.S An nisa ayat 3, 2. Zakat, yang diambil dari penafsiran Hamka pada Q.S Isra’ ayat 31, 3. Memberi perhiasan sejak kecil, yang diambil dari ayat setelahnya yaitu Q.S Az Zukhruf ayat 18, 4. Memberi kasih sayang, yang diambil dari penafsiran Hamka pada Q.S At Takwir ayat 8-9.

**Kata kunci : Kekerasan, Anak, Al Qur’an.**

## **ABSTRACT**

*This thesis is entitled "The Phenomenon of Violence Against Children in the Qur'an". This study aims to find out how the Typology of the Phenomenon of Child Violence is described in the Qur'an and also how the Qur'an provides solutions to child violence. This research is focused on several verses that describe violence against children, namely Q.S An Nisa verse 2, Q.S Al An'am verse 151, Al Isra' verse 31, Az zukhruf verse 17, and At Takwir verses 8-9.*

*This type of research is Library Research, namely library research in which the data collected are library data using various approaches, namely the Al-Qur'an interpretation approach in terms of maudhu'i interpretation. The primary data sources used are the Al Qur'an and the commentaries of Fi Zhilalil Al Qur'an, Al Azhar's commentary, and Ibnu Katsir's commentary. Then the secondary data source used is from journals, or articles related to child abuse.*

*The results of this study can be concluded that there are several typologies of child abuse described in the verses of the Qur'an, namely: 1. Physical violence is found in Surah Al An'am verse 151, Al Isra' verse 31, and At Takwir verses 8-9. 2. Psychological violence is found in the letter Az Zukhuf verse 17., 3. Economic violence is found in the letter An Nisa verse 2. The solutions given by the Qur'an which are studied from the verses above are: 1. Polygamy, which is taken from munasabah Q.S An nisa verse 3, 2. Zakat, which is taken from the interpretation of hamka in Q.S Isra' verse 31, 3. Giving jewelry since childhood, which is taken from the next verse, namely Q.S Az Zukhruf verse 18, 4. Giving affection, which is taken from Hamka's interpretation of Q.S At Takwir verses 8-9.*

**Keywords: Violence, Children, Al Qur'an.**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Balqis Perdana Salsabilla  
NPM : 1831030212  
Jurusan/Prodi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Fenomena Kekerasan Terhadap Anak dalam Al Qur’an”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi karya orang lain, kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 Maret 2023



**Balqis Perdana Salsabilla**

NPM. 1831030212



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : FENOMENA KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM AL-QUR'AN  
**Nama** : Balqis Perdana Salsabilla  
**NPM** : 1831030212  
**Program Studi** : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
**Fakultas** : Ushuluddin dan Studi Agama

**MENYETUJUI**

**Untuk Dimunaqasyahkan Dan Dipertahankan Dalam Sidang  
Munaqasyah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Dra. Siti Masykurah, M.Sos.I**  
NIP.196112051991032001

**Pembimbing II**

**Fitri Windari, S.ST., M.Kes**  
NIK.2021120119920329120

**Ketua Jurusan**

**Dr. Kiki Muhammad Hakiki, M.A.**  
NIP. 198002172009121001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"FENOMENA KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM AL-QUR'AN"** disusun oleh **Balqis Perdana Salsabilla, NPM.1831030212** Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari Rabu, 12 April 2023.

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Dr. Subandi, M.Ag

(.....)

**Sekretaris** : Ners. Romy Suwahyu, M.Kep

(.....)

**Penguji Utama** : Dr. Siti Badri'ah, M.Ag.

(.....)

**Penguji I** : Dra. Siti Masykuroh, M.Sos.I

(.....)

**Penguji II** : Fitri Windari, S.ST.,M.Kes

(.....)

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama**

**Dr.Ahmad Isnaini, M.A.**  
**NIP.197403302000031001**

## MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا

وَأَحْسَنُ أَمَلًا

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.*

(Qs.al-Kahfi : 46)





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

### A. Transliterasi Arab Indonesia

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/b/u/1987 tentang Transliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

#### 1. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša'	š	Es (denga titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	Z (dengan titik di atas )
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	مُتَعَقِّدِينَ
عدة	ditulis	'iddah

## 3. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan tulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

#### 4. Vokal pendek

◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ُ	Dammah	ditulis	u

#### 5. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

#### 6. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	baiṅakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

#### 7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

#### 8. Kata Sandang Alif Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf el (*el*) nya.

السماء	ditulis	as-Samā
الشمس	ditulis	asy-Syams

### 9. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفرود	ditulis	ẓawī al-furūd
اهل السنة	ditulis	ahl- as-Sunnah



## PERSEMBAHAN

Segala puji hanya milik Allah SWT. Dzat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan hanya kepada-Nya memohon pertolongan dan pengampunan serta perlindungan dari kejahatan makhluk-Nya. Dengan mengharapkan ridho dan berkah-Mu ya Allah, dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada suri tauladan Nabi Muhammad Saw, sahabat, serta tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Teristimewa yaitu kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai, Bapak M. Shobirin dan Ibu Siti dzurrohmah, yang senantiasa mendo'akan dan selalu memberikan semangat untuk kebaikan anaknya, mendukung baik materil maupun immateril. Terimakasih selalu berusaha memenuhi kebutuhan saya.
2. Adik yang saya sayangi, M. Haidar Ridho A. Yang menjadi support kedua setelah orang tuaku.
3. Sahabat-sahabat terbaik saya, Agung Bayu Setiawan S.E, Salma Naura Nur Shabrina, M. Romanda, Milenia Azahra, Kembang Suci, Sri Nur Rohimah, Charisma adinda S.Ag, Nova Anggraini, Fanny Indriani S.Ag, Senja Amalia S.Ag, Ahmad Nasrullah, Abdy Pracassa, Asha Asma Dz, Leny Feberiana Amd.Keb, Luvhita A. Madyaratry S.Pd, Lanjar nur hidayati S.Ag, Imam, Tito dan yang lainnya yang selalu mensupport dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada 8 Juni 1999 di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara. Orang tua penulis bernama M. Shobirin dan Siti Dzurrohmah. Iwayat pendidikan penulis dimulai dari :

1. TK IT Bustanul ‘Ulum, Lampung Tengah. Lulus pada tahun 2006
2. SD IT Bustanul ‘Ulum, Lampung Tengah. Lulus pada tahun 2012
3. SMP IT Bustanul ‘Ulum, Lampung Tengah. Lulus pada tahun 2015
4. MAN 1 Lampung Tengah, Lampung Tengah. Lulus pada tahun 2018
5. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan jenjang studi S1 di UIN Raden Intan Lampung dengan mengambil jurusan Ilmu Al Qur’an dan Tafsir melalui jalur UM-Lokal.



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

*Alhamdulillah*, puji syukur kepada kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahman dan rahimnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Fenomena Kekerasan Anak dalam Al Qu’an”. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Saw, sebagai nabi terakhir yang membawa cahaya sangat terang yakni agama Islam.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dan kesabaran dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu.

Terimakasih saya sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu pengetahuan dikampus yang tercinta ini.
2. Dr. Ahmad Isnaeni, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. Kiki Muhammad Hakiki, M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dan Bapak Yoga Irawan, M.Pd selaku seketaris Jurusan Ilmu Al Qur’an dan Tafsir.
4. Drs. Ahmad Bastari, MA. selaku Dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses menentukan judul penelitian.
5. Dra. Siti Masykuroh, M.Sos.I dan Fitri Windari, S.ST.,M.Kes. selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan serta nasihat kepada penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama proses perkuliahan dan seluruh staff yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
7. Orang tua tercinta, Ibu dan Bapak yang senantiasa mendo’akan, mendukung baik secara material dan spiritual tanpa


pernah putus dan senantiasa memberikan semangat untuk terus belajar.

8. Adik saya satu-satunya, M. Haidar Ridho A.
9. Seluruh keluarga besar yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2018.
11. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan dicatat oleh Allah SWT., sebagai amal saleh dan mendapat Ridha-Nya. Dan penulis menyampaikan mohon maaf apabila atas segala kesalahan yang pernah dilakukan baik secara sengaja maupun tidak, baik perkataan maupun perbuatan.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, 11 Maret 2023



Balqis Pedana Salsabilla  
NPM. 1831030212



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	8
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Tinjauan Pustaka .....	10
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	14

### **BAB II KONSEPSI KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN SPIRIT ISLAM DALAM PENGHAPUSAN NYA**

A. Konsep Kekerasan Terhadap Anak .....	17
1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak .....	17
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak .....	18
3. Faktor Kekerasan Terhadap Anak .....	23
4. Dampak Kekerasan Terhadap Anak .....	24
5. Tinjauan Grafik Kekerasan Terhadap Anak dalam Data KPAI.....	26

B. Spirit Islam tentang penghapusan Kekerasan Terhadap Anak dalam Berbagai Perspektif .....	28
1. Kekerasan Terhadap Anak dalam Pandangan Al Qur'an ..	28
2. Kekerasan Terhadap Anak dalam Hadits .....	30
3. Kekerasan Terhadap Anak dalam Pandangan Ulama .....	34
4. Kekerasan Terhadap Anak dalam Sejarah Islam .....	36

**BAB III Penafsiran Ayat-Ayat Kekerasan Terhadap Anak**

A. Deskripsi Ayat-ayat Al Qur'an Tentang Kekerasan Terhadap Anak .....	39
B. Munasabat Ayat .....	41
C. Penafsiran Ayat-ayat Al Qur'an Tentang Kekerasan Terhadap Anak .....	50

**BAB IV ANALISIS KARAKTERISTIK KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM AL QUR'AN**

A. Tipologi Fenomena Kekerasan Anak dalam Al Qur'an .....	59
B. Solusi Al Qur'an Terhadap Kekerasan Anak dalam Al Qur'an .....	67

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	77

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
-----------------------------	-----------



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Supaya terhindar dari adanya kesalahan dalam memahami judul skripsi ini maka dari itu peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu beberapa istilah yang terkandung didalam skripsi yang berjudul **“FENOMENA KEKERASANTERHADAP ANAK DALAM AL QUR’AN”** untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas tentang judul skripsi ini, maka peneliti dapat menguraikannya seperti berikut ini:

Fenomena adalah segala hal yang dapat kita lihat menggunakan pancaindera, dan dapat pula dimaknakan secara ilmiah seperti fenomena alam dapat pula di artikan sebagai sesuatu yang luar biasa (keajaiban) ataupun fakta (kenyataan)<sup>1</sup>

Kekerasan terhadap anak adalah bentuk-bentuk perbuatan yang salah secara fisik dan/atau emosional/mental, pelecehan seksual, pengabaian/penelantaran, dan eksploitasi yang bisamemberikan pengaruh buruk atau dapat membahayakan untuk kesehatan pada anak, perkembangan pada anak, atau harga diri pada anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Menurut definisi ini, kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, emosional/psikologis dan seksual.<sup>2</sup> Richard J. Gelles memberikan pendapat yg dikutip oleh Abu Huraerah tentang Kekerasan yang dilakukan kepada anak adalah suatu perlakuan yang dengan sengaja menyakiti atau merugikan seorang anak secara fisik atau emosional. Kekerasan terhadap anak mencakup banyak bentuk perilaku, mulai dari adanya ancaman berupa fisik langsung oleh orangtua atau orang dewasa lainnya sampai pengabaian keperluan dasar pada anak.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

<sup>2</sup>Anwar Hidayat, “Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan”, Indonesian Journal of School Counseling (2020), 5(2), 57-66.

<sup>3</sup>Trianda Maulana, “Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak” UIN Raden Fateh Palembang, 2019.

Al Qur'an yaitu kitab suci umat muslim, isinya mengandung firman-firman Allah Swt. Al Qur'an diturunkan lewat malaikat Jibril dan disampaikan ke Nabi Muhammad SAW, kemudian diterima oleh kaum muslimin dari tiap generasi tanpa adanya perubahan.<sup>4</sup> Didalam Al Qur'an terdapat ayat-ayat yang menggambarkan tentang kekerasan terhadap anak seperti pada Q.S An-Nisa ayat ke 2, dan Q.S Al-Isra' ayat ke 31.

Berdasarkan hasil dari penjabaran yang diperinci diatas, maka didapatkan kejelasan arah judul dari penelitian ini, yaitu Fenomena Kekerasan Terhadap anak dalam Al-Qur'an yang mana menjelaskan tentang Bagaimana Al-Qur'an mendeskripsikan kekerasan terhadap anak melalui berbagai ayat yang berada didalam Al Qur'an serta ingin memetakannya.

## **B. Latar Belakang**

Didalam Islam anak adalah karunia yang sangat berharga, seorang anak terlahir dalam keadaan suci atau bersih. Islam sangat memberi perhatian yang cukup besar kepada anak dalam bentuk fisik, psikis, moral, ekonomi, intelektual, dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Sebagai agama Islam yang banyak memuat cinta, kasih, dan sayang (*rahmatan lil alamin*), oleh karena itu, Islam pun juga memberikan perhatian khusus dan serius kepada anak, bahkan itu sudah dimulai dari saat masih berada di dalam rahim ibunya sampai dewasa.

Tujuan utama Al Qur'an adalah sebagai pedoman dasar dalam mengatur kehidupan manusia supaya mendapatkan keberkahan didunia dan diakhirat. Untuk mewujudkan tujuan itu, datanglah Al Qur'an untuk memberikan ajaran-ajaran, penjelasan dan macam-macam prinsip yang bersifat umum ataupun bersifat rinci untuk berbagai persoalan dan bidang kehidupan.<sup>6</sup>

Ada berbagai istilah-istilah untuk "anak" yang sering digunakan Al Qur'an untuk menunjuk kepada pengertian "anak",

---

<sup>4</sup>Anshori, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013) p. 18

<sup>5</sup>Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, tt., 1

<sup>6</sup> Muhammad Arkoun, *Kajian Kontemporer al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1998), 4.

antara lain kata “*al-walad*” yang terulang sebanyak 102 kali.<sup>7</sup> Kata ini berasal dari *walada-yalidu-wiladah*, yang artinya beranak atau “*al-aulad*” (seperti yang tercantum dalam QS.al-Balad: 3, QS.at-Taghabun: 15, QS. Al-Anfal: 28 dan QS at-Taghabun: 14), yang pengertian dan penggunaannya tidak banyak berbeda dengan kata “*al-ibn*”, “*al-walid*” (seperti dalam Q.S Luqman: 33), “*al-walidan* atau *al-walidain*” (seperti dalam Q.S An-Nisa: 7, Q.S Al-Baqarah: 83), “*al-walidah*”(seperti dalam Q.S Al-Baqarah: 233), “*walidan*” dalam Q.S Asy-Syu’ara’: 18. “*al-wildan*” (seperti dalam Q.S An-Nisa: 75, 98, dan 127, serta Q.S Al Muzzammil: 17), “*maulud*” (dalam Q.S Al-Baqarah: 233, dan Q.S Luqman: 33).<sup>8</sup>Demikian pula seperti didalam hadits-hadits Nabi, istilah *al-walad*, *al-aulad*, *al-maulud*, *al-ibnu*, *al-banin*, dan *al-ghulam* sering sekali digunakan untuk memberikan pengertian anak ini, selain itu jugatidak jarang menggunakan istilah lain seperti “*at-thiflu*” yang disebut sebanyak 4 kali (seperti yang tercantum dalam Q.S An Nur: 31 dan 59, Q.S Al Hajj: 5, Q.S Ghafir: 67).<sup>9</sup>

Adanya ayat-ayat al-Qur’an yang membicarakan tentang anak seperti di atas, dan sebenarnya masih banyak ayat atau hadits Nabi yang lain, yang menunjukkan betapa Islam memberi perhatian kepada anak. Dengan kata lain, Islam memandang bahwa anak memiliki kedudukan atau fungsi yang sangat penting, baik untuk orang tuanya, masyarakat, ataupun bangsa secara keseluruhan.<sup>10</sup>

Anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci atau bersih tanpa noda dan dosa. Orang tualah yang akan memberi warna dalam kehidupannya.

---

<sup>7</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, “*Al Mu’jam Al Mufahras li ahfadzil Qur’an Al Karim*”, Darul Hadis, 2007, 852.

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, “*Ensiklopedia Al Qur’an : Kajian Kosa Kata*”, Jakarta: Lentera Hati, 2007. 1059.

<sup>9</sup>Abdul Baqi, Op. Cit., 525.

<sup>10</sup>H.M Budiyanto, “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam”, UIN Sunan Kalijaga

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (Qs.al-Kahfi : 46).

Islam juga menyinggung beberapa contoh kekerasan terhadap anak. Beberapa contoh kekerasan terhadap anak yang dijelaskan dalam Al Qur’an diantaranya: Membunuh anak yang sudah dijelaskan dalam Al Qur’an. Allah berfirman dalam Al Qur’an surah Al-Isra’ ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.<sup>11</sup>

Dalam tafsir Fi zhalil Qur’an masyarakat jahiliah saat dahulu membunuh anak wanitanya karena takut miskin. Didalam surah Al Isra’ ayat 31 ini, pembunuhan kepada anak disebabkan karena takut jatuh miskin sebab memiliki anak. Karena itu, didalam ayat ini rezeki sang anak disebutkan terlebih dahulu. Sedangkan didalam surah Al An’aam, pembunuhan kepada anak benar-benar disebabkan oleh kondisi orang tua yang miskin. Karena itu, pada ayat ini rezeki orang tua disebutkan terlebih dahulu. Fenomena ini menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat jahiliah yang mana saat itu dipengaruhi oleh sistem ideologi yang ada, dan ideologi pun tidak mungkin hidup terpisah dari kehidupan nyata.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta, Mushaf Al-Qur’an, 1990), 428.

<sup>12</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, Jilid7, Juz 17, 251

Dan dalam surat lain, Allah berfirman dalam Al Qur'an (At Takwir : 8-9)

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

*“Dan apabila diperiksa anak perempuan yang ditanam hidup-hidup. Sebab dosa apakah dia dibunuh?”*

Menurut Sayyid Quthb didalam Tafsir Fi Zhilalil Al Qur'an, diantara kesukaan masyarakat jahiliah yaitu tradisi menanam anak wanitanya secara hidup-hidup dikarenakan takut aib juga takut miskin. Kemudian Islam datang untuk mengangkat derajat bangsa Arab dari kehinaan masyarakat jahiliah itu dan mengangkat harkat semua umat manusia. Al Qur'an menceritakan tradisi jahiliah yang begitu buruk itu.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۗ أَمْرٌ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

*“Apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak wanita, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya kedalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (Q.S An-Nahl:58-59)*

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٧٨﴾ أَوْ مَن يَنْشُؤُا فِي الْحَلِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرَ مُبِينٍ ﴿٧٩﴾

*“Padahal apabila salah seorang diantara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah Yang Maha Pemurah (yakni anak wanita), jadilah mukanya hitam pekat sedang dia amat menahan sedih. Apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan*

*perhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran.” (Az Zukhruf : 17-18)*

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ ۖ خُنُّنٌ نَّرَزَفُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ

خَطِيئَةً كَبِيرًا ﴿١٧﴾

*“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskian. Kamilah yang memberi rezrki kepada mereka dan juga kepadamu.” (Al Isra’ : 31)*

Mengubur anak wanita dalam keadaan hidup itu adalah perlakuan yang amat kejam, karena anak dikubur dalam keadaan masih hidup. Bangsa Arab jahiliah, melakukan hal tersebut dengan cara yang bermacam-macam. Diantaranya ada orang yang seandainya dia mempunyai anak wanita, maka dibiarkanlah anak itu sampai ke umur 6 tahun. Lalu berkatalah ayahnya kepada ibu anak itu “Pakaikanlah wewangian dan perhiasan kepada anakmu karena dia akan mengajaknya pergi kepada ipar-iparnya”, padahal ayahnya sudah menggali sumur dipadang pasir untuk anaknya. Maka, sampailah dia di sumur itu, “Lihatlah ke dalam sumur itu!” Kemudian ayahnya itu mendorong dan menimbunnya dengan tanah.<sup>13</sup>

Menurut WHO kekerasan terhadap anak adalah suatu perlakuan penganiayaan atau perlakuan yang salah kepada anak dalam bentuk menyakiti fisik, psikologis, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, keberlangsungan hidup, martabat, atau perkembangannya. Perlakuan kekerasan didapat dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya, atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.<sup>14</sup>

Kekerasan terhadap anak adalah segala sesuatu yang dapat membuat anak merasa tersiksa, baik secara fisik, mental, maupun psikologis. Oleh para ahli, pengertian kekerasan terhadap anak ini banyak definisi yang berbeda-beda. Dalam Katjasungkana, Fontana (1971) memberikan pemahaman tentang kekerasan

<sup>13</sup>Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Al Qur'an*, Jilid XII, Juz XXX. 189

<sup>14</sup>Anwar Hidayat, “Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan”, Indonesian Journal of School Counseling (2020), 5(2), 57-66.



terhadap anak dengan definisi yang lebih luas yang mencakup malnutrisi dan penelantaran anak sebagai tahap awal dari sindrom pelakuan yang salah, kemudian dengan penganiayaan atau kekerasan fisik berada pada stadium akhir yang paling berat dari spektrum kekerasan oleh orang tua atau pengasuhnya.<sup>15</sup>

Kekerasan terhadap anak bukanlah suatu hal yang baru, bahkan menjadi fenomena yang tiada habisnya. Fenomena ini dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Seringkali kita melihat tindak kekerasan yang menimpa anak, baik secara fisik maupun psikis. Mulai dari pembuangan bayi, pembunuhan anak dengan cara mencekik dan atau mengubur anak secara hidup-hidup, hingga rela mengorbankan anak perempuannya untuk menjadi pelacur. Budaya atau kebiasaan Jahiliah ini mulai hidup di tengah-tengah kehidupan modern, hanya saja dengan setting budaya yang berbeda.

Kekerasan anak di Indonesia terus saja bertambah. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak (KPAI) per-Januari – Juni 2022 angka kasus mencapai 2010.<sup>16</sup> Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPOPI) sudah menerima lebih dari 4.600 laporan tentang kekerasan terhadap anak dalam kurun waktu Januari-Juni 2020, dari jumlah tersebut 1.111 anak mengalami tindakan kekerasan fisik, 979 anak mengalami kekerasan psikis, 2556 anak mengalami kekerasan seksual, 68 anak menjadi korban perdagangan anak kemudian 346 anak mejadi korban penelantaran.<sup>17</sup>

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak, yang termasuk didalamnya yaitu seperti anak yang polos atau tidak berdaya, rendahnya kekuatan moral dan mental pelaku, anak yang mengalami cacat di

---

<sup>15</sup>Katjasungkana, Nursyahbani & Damanik, Asnifriyanti, 2014

<sup>16</sup>Kpai.go.id<https://www.kpai.go.id/> (diakses tanggal 26 Oktober 2022)

<sup>17</sup>Asri Cahayanengdian, Sugito, *Perilaku Kekerasan Ibu Terhadap Anak Selama Pandemi Covid 19*, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, V 6, I 3 (2022), 1180-1189)

tubuhnya atau gangguan pada tingkah laku, kemiskinan, dan lingkungan yang tidak baik.<sup>18</sup>

Pada satu sisi, kekerasan terhadap anak merupakan isu kontekstual yang cukup mendapat perhatian di masyarakat dan kasusnya selalu meningkat setiap tahunnya. Sementara itu, Al-Qur'an yang slalu relevan dengan berbagai persoalan, dan Al Qur'an juga dapat memberikan solusi yang tepat bagi persoalan tersebut.<sup>19</sup>

Pada penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kekerasan terhadap anak mengacu pada perilaku yang salah baik dari orang tua, pengasuh, dan lingkungan dalam bentuk perlakuan kekerasan fisik, psikis, maupun mental yang termasuk didalamnya eksploitasi, mengancam, dan lain-lain terhadap anak.

Maka dari penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan, bahwa peneliti akan berusaha untuk mengkaji dan menelusuri secara seksama tentang gambaran fenomena kekerasan terhadap anak dalam Al Qur'an meliputi Tipologi dan Solusi kekerasan terhadap anak dalam Al Qur'an.

### C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini difokuskan untuk mengkaji tentang kekerasan terhadap anak yang banyak dideskripsikan didalam ayat-ayat Al Qur'an. Ayat-ayat yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini yaitu menggunakan 6 ayat Al Qur'an di antaranya An Nisa ayat 2, At Takwir ayat 8-9, Al Isra' ayat 31, Al An'am ayat 151, dan Az Zukhruf ayat 17. Peneliti mengambil ayat-ayat tersebut karena pada ayat-ayat diatas termasuk ayat-ayat yang menekankan tentang kekerasan terhadap anak, dan ayat-ayat diatas merupakan ayat-ayat yang cukup relevan untuk dikaji dalam tema penelitian ini yang berkaitan dengan bagaimana Al

---

<sup>18</sup>Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Anti Kekerasan Terhadap Anak (Analisis dalam Perspektif Islam)*, Jurnal Pendidikan Aura, Vol 13, No 1, Januari-Juni 2021, 73-84.

<sup>19</sup>Azis Gunawan, *Solusi Al Qur'an Tentang Fenomena Kekerasan Terhadap Anak (Studi Terhadap Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Wasith)*, UIN Sunan Gunung Jati, 2017.

Qur'an mendeskripsikan kekerasan Terhadap anak. Kemudian sub-fokus pada penelitian ini yaitu :

1. Tipologi kekerasan terhadap anak dalam Al Qur'an
2. Solusi Al Qur'an terhadap kekerasan anak dalam Al Qur'an

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas, dapat penulis rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Gambaran Tipologi Fenomena kekerasan terhadap anak dalam Al Qur'an?
2. Bagaimana Solusi Al Qur'an Terhadap Kekerasan Anak Dalam Al Qur'an?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Gambaran Tipologi Fenomena kekerasan terhadap anak dalam Al Qur'an.
2. Untuk mengetahui Solusi yang diberikan Al Qur'an Terhadap Kekerasan Anak dalam Al Qur'an.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Setelah mempertimbangkan berbagai upaya yang dilakukan peneliti untuk didunia akademik dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat bermanfaat bagi generasi dimasa mendatang. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang ingin peneliti capai yaitu :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini merupakan sumbangsih kecil dalam ranah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Al-Qur'an dan tafsir, terutama yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak.
2. Manfaat praktis, yaitu dengan penelitian ini bisa memberikan masukan sehingga para orang tua atau orang dewasa dapat membina dan memberikan bimbingan kepada anak-anak meredakan bijaksana, dan tanpa menggunakan kekerasan kepada anak.

## G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian terdahulu yang relevan adalah telaah peneliti terhadap bahan pustaka dan penelitian yang telah disusun oleh orang lain dan relevan dengan topik dan pokok bahasan penelitian yang akan dilakukan.

Kajian penelitian terdahulu yang relevan dilakukan dengan cara mencari, membaca dan mengkaji bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Ada beberapa literatur-literatur yang penulis gunakan sebagai bahan kajian, di antaranya:

1. Skripsi, IAIN Ponorogo, Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan, yang disusun oleh Niwang Jati Kusuma dengan judul, *“Kekerasan Pada Anak Perpektif Pendidikan Islam”*. Dalam penelitian ini ia meneliti tentang kekerasan terhadap anak dalam perpektif pendidikan Islam yang difokuskan pada surat Al Isra’ ayat 31. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat solusi untuk menanggulangi kekerasan pada anak dalam konteks pendidikan Islam.<sup>20</sup>
2. Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik yang disusun oleh Muhammad Ied Afriadi dengan judul, *“PERLINDUNGAN ANAK DARI PERSPEKTIF AL-QUR’AN (Kajian Tahlili dalam QS Al-Isra’ Ayat 31)”*. Terdapat beberapa penemuan dalam Skripsi ini antara lain yaitu, hakikat perlindungan anak dalam Al Qur’an, Faktor-faktor penghambat dan pendukung perlindungan anak, tujuan larangan membunuh anak.<sup>21</sup>
3. Skripsi, UIN Starif Hidayatullah, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang di susn oleh Lia Yuliana dengan judul, *“Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Anak dalam Perspektif Islam”*. Dalam penelitian ini meneliti tentang kekerasan terhadap anak dalam lingkup keluarga. Hasil dalam penelitian ini terdapat bagaimana gambaran umum pelaku dan korban

---

<sup>20</sup>Niwang Jati Kusuma, *“Kekerasan Pada Anak Perpektif Pendidikan Islam”*. IAIN Ponorogo, 2018.

<sup>21</sup>Muhammad Ied Afriadi, *“PERLINDUNGAN ANAK DARI PERSPEKTIF AL-QUR’AN (Kajian Tahlili dalam QS Al-Isra’ Ayat 31)”* UIN Alauddin Makassar, 2014.

kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dan bagaimana pandangan Islam menyikapi kekerasan terhadap anak.<sup>22</sup>

4. Jurnal pendidikan aura yang berjudul “*Pendidikan Anti Kekerasan terhadap anak (Analisis dalam Perspektif Islam)*” yang di tulis oleh Yuyun Yulianingsih pada tahun 2021. Jurnal ini menerangkan secara singkat tentang konsep anak, definisi kekerasan terhadap anak, dan pendidikan anti kekerasan anak.<sup>23</sup>
5. Jurnal Pendidikan Agama yang berjudul “*Pemahaman Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hadist Nabi Riwayat Sunan Abu Daud dalam Kitab Al-Shalat*” yang ditulis oleh Saein Ervana. Dalam jurnal ini berisi pemahaman hadist tentang kekerasan terhadap anak. Berdasarkan isi dalam jurnal ini bahwa pemahaman ketegasan terhadap anak dalam perspektif hadist berorientasi dalam tiga hal, yakni ketegasan sebagai bentuk-bentuk mengkondisikan anak bersikap tanggung jawab, disiplin, dan bersikap santun.<sup>24</sup>

Dalam beberapa karya tulis diatas tidak ada yang sama dengan apa yang dibahas peneliti dimana peneliti memfokuskan penelitian ini pada fenomena kekerasan terhadap anak dalam Al Qur’an.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat cara yang sistematis dalam semua kegiatan penelitian. Melalui penggunaan metode penelitian, kami dapat memandu penelitian melalui proses dan langkah-langkah tertentu.<sup>25</sup> Dengan metodologi tertentu, kita bisa dengan mudah mendapatkan jawaban dari survey tersebut. Dalam

---

<sup>22</sup>Lia Yuliana, “*Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Anak dalam Perspektif Islam*”. UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

<sup>23</sup>Yuyun Yulianingsih, “*Pendidikan Anti Kekerasan terhadap anak (Analisis dalam Perspektif Islam)*”. Jurnal Pendidikan Aura, Vol. 13, No. 1, Januari-Juni 2021, 73-84.

<sup>24</sup>Saein Ervana, “*Pemahaman Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hadits Nabi riwayat Sunan Abu Daud dala kitab Al Shalat*”. Jurnal Pendidikan Agama, Vol. 23, No. 1, Januari-Juni 2022.

<sup>25</sup>Kris H. Timitius, “*Pengantar Metodologi Penelitian*” (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2017), 4.

kajian ini, data akan diambil dari sumber tertulis dan dianalisis dengan menggunakan metode tafsir *Maudhu'i* (tematik).

#### 1. Jenis Penelitian

Tulisan ini merupakan upaya penelitian yang dilakukan dari perpustakaan tentang Fenomena Kekerasan Terhadap Anak dalam Al Qur'an. Penelitian ini termasuk dalam bentuk kajian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi kepustakaan saja karena penelitian ini sangat memerlukan telaah pustaka yang mendalam yang berhubungan dengan tema penelitian ini yaitu data-data seputar Kekerasan Anak.

#### 2. Sumber Data

Sesuai dengan judul "Fenomena Kekerasan Terhadap Anak dalam Al Qur'an, Maka sumber utama dalam penelitian ini adalah Al Qur'an, sebagaimana Al Qur'an adalah kitab suci umat yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh kaum muslim di dunia.

##### a. Data Primer

Data Primer adalah sumber pokok atau utama dalam melakukan penelitian. Pada penelitian ini, data primer bersumber dari buku-buku yang relevan. Data ini meliputi bahan-bahan yang berhubungan langsung dengan pokok permasalahan yang menjadi pokok penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa kitab tafsir Fi Zhilalil Qur'an, tafsir Al Azhar, dan tafsir Ibnu Katsir.

##### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber kedua dari sebuah penelitian. Data tersebut menjadi penunjang yang berfungsi sebagai referensi, agar latar belakang menjadi detail dan lebih akurat. Sumber data sekunder meliputi data pustaka yang didapat dari literatur-literatur baik yang bewujud buku, kamus, jurnal, dan artikel seperti kitab Al Mu'jam Al Mufahras li ahfadzil qur'an Al Karim dan lain

sebagainya yang memiliki hubungan langsung dengan fokus kajian penelitian ini.<sup>26</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Setelah peneliti mengumpulkan data-data primer dan sekunder yang peneliti butuhkan untuk penelitian ini, kemudian peneliti memilih-milih data tersebut untuk peneliti analisis serta kaji melalui pendekatan *maudhu'i* (tematik). Terdapat cara kerja metode *maudhu'i* ialah :

- a. Menentukan tema yang ingin dijadikan pokok bahasan.
- b. Menghimpun ayat-ayat yang memiliki ketrekaitan dengan suatu masalah tertentu.
- c. Menyusun rangkaian ayat sesuai dengan masa turunnya, dilengkapi dengan pengetahuan tentang *asbab nuzul* ayat.
- d. Memahami hubungan ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*out line*).
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat yang ditafsirkan secara keseluruhan dengan mengelompokkan ayat-ayat yang memiliki kesamaan makna atau mengkompromikan antara 'am (umum) dan *khas* (khusus, mutlak dan mukayyad (terkait)) atau yang pada hakekatnya bertentangan sehingga semua bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan dalam penafsiran.

Sehingga dalam penulisan dapat menjelaskan realita dan implementasi yang sesuai dengan judul penelitian ini yakni tentang Fenomena Kekerasan Terhadap Anak dalam Al Quran.

### 4. Analisa Data

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan *content analysis*, yaitu metode yang lebih menekankan pada pengungkapan aspek isi (esensi) dari beberapa dimensi yang

---

<sup>26</sup>Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 73

ada. Metode ini adalah metode dari peninjauan teori dan analisis.

Pada proses analisis data jenis penelitian kualitatif ini dilakukan dari sebelum penelitian, selama penelitian berlangsung, dan setelah selesai. Pada nyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data sampai selesai pengumpulan data.<sup>27</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Peterdapat lima bab dari penelitian ini dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bab pertama pada bab berisi pendahuluan yang merupakan pertanggung jawaban metodologis penelitian, pada bab ini terdiri atas penegasan judul agar diperoleh titik tujuan yang jelas. Kemudian terdapat latar belakang masalah yang melatar belakangi peneliti memilih mengangkat judul skripsi “Fenomena Kekerasan Terhadap Anak dalam Al Qur’an”. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat Identifikasi dan batasan masalah agar pembahasan yang peneliti lakukan tidak meluas kemana-mana. Selanjutnya adalah rumusan masalah sebagai gambaran dalam skripsi. Kemudian terdapat tujuan dan manfaat penelitian sebagai tolak ukur dalam penulisan karya ilmiah. Untuk memperoleh manfaat pada penelitian ini. Adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan, kemudian metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua berisi tentang Landasan teori yaitu Konsepsi kekerasan terhadap anak dan spirit Islam dalam penghapusannya. Yang mana pada bab ini membahas tentang konsep kekerasan terhadap anak yakni seputar pengertian, faktor, ciri-ciri, bentuk, dampak, tinjauan grafik kekerasan terhadap anak dalam data KPAI. Kemudian membahas juga bagaimana pandangan Islam tentang kekerasan terhadap anak dalam berbagai perspekti seperti kekerasan terhadap anak

---

<sup>27</sup>Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&B” (Bandung: Alfabeta, 2016), 245.



dalam pandangan Al Qur'an, Hadist, pandangan Ulama, sejarah Islam dan spirit Islam dalam penghapusannya.

3. Bab ketiga berisi tentang data-data penelitian seperti penafsiran ayat-ayat kekerasan terhadap anak yang mana didalamnya membahas deskripsi ayat-ayat Al Qur'an tentang kekerasan terhadap anak, munasabat ayat, asbab nuzul, dan penafsiran ayat-ayat Al Qur'an tentang kekerasan terhadap anak.
4. Bab keempat yakni memaparkan analisis penelitian, pada bab ini membahas tentang Analisis Karakteristik kekerasan terhadap anak dalam Al Qur'an yaitu Tipologi fenomena kekerasan anak dalam Al Qur'an dan solusi Al Qur'an terhadap kekerasan anak dalam Al Qur'an.
5. Bab kelima yaitu penutup, terdiri dari kesimpulan untuk menegaskan hasil dari analisa bab sebelumnya dan saran-saran.





## BAB II

### KONSEPSI KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN SPIRIT ISLAM DALAM PENGHAPUSANNYA

#### A. Konsep Kekerasan Terhadap Anak

##### 1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan termasuk salah satu bentuk agresi, yang memiliki beberapa definisi. Istilah kekerasan umumnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka atau tertutup, dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan, yang diikuti penggunaan kekuatan kepada orang lain.<sup>1</sup> Para ahli telah mengemukakan beberapa definisi kekerasan.

Menurut Abdul Wahid, Kekerasan adalah wujud dari perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Sedangkan Harkristuti Harkrisnowo menggambarkan kekerasan merupakan bentuk perilaku yang menimbulkan penderitaan fisik maupun mental pada korbannya.<sup>2</sup>

Kemudian terdapat beberapa definisi kekerasan yang khusus dilakukan terhadap anak menurut para ahli. *Child abuse* atau kekerasan pada anak merupakan perlakuan, perbuatan, ataupun penelantaran yang mengakibatkan morbiditas dan moralitas.<sup>3</sup> Istilah dari *child abuse* mengacu pada serangkaian perilaku-perilaku mengancam yang dilakukan secara langsung oleh orang yang lebih dewasa.

Menurut WHO, kekerasan anak memiliki definisi yang mencakup semua tindakan yang salah kepada anak, seperti perlakuan fisik, perlakuan secara mental/emosional, perlakuan secara seksual, penelantaran dan eksploitasi pada anak yang mengakibatkan kondisi kesehatan anak menjadi

---

<sup>1</sup>Etna Irianti Putri, *Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Terhadap Anak di Sekolah Menengah Atas di Kota Semarang*, Universitas Diponegoro, 2015.

<sup>2</sup>Summy Hastri Purwanti, *Kekerasan pada Anak dan Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensi*, (Jakarta Timur : Rayyana Komunikasindo, Juni 2017), 15.

<sup>3</sup>Ariani, Hajeng Wulandari, Suyanto, *Kekerasan dan Penelantaran pada Anak*, (Malang: UB Press, Desember 2021), 9.

berbahaya dan dapat mempengaruhi tingkat perkembangan anak atau mengancam harga diri anak.<sup>4</sup>

Kekerasan anak biasanya diawali dari pengabaian hingga ke pemerkosaan dan pembunuhan. Terry E Lawson mengatakan bahwa ada empat macam jenis kekerasan terhadap anak yaitu *verbal abuse*, *emotional abuse*, *sexual abuse*, dan *physical abuse*. Kemudian Suharto membagi kekerasan terhadap anak menjadi empat juga yakni kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan sosial dan kekerasan seksual.

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mengartikan tindak kekerasan terhadap anak meliputi segala bentuk ucapan, sikap dan tindakan yang dapat menimbulkan rasa sakit, gangguan psikis, penelantaran ekonomi dan sosial terhadap anak oleh orang tua maupun orang dewasa lainnya.<sup>5</sup>

Dari pengertian-pengertian tentang kekerasan terhadap anak di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak mengacu pada perilaku salah dari orang tua, pengasuh, maupun lingkungan yang dilakukan dalam bentuk perlakuan kekerasan fisik, maupun mental yang meliputi eksploitasi, mengancam, pencabulan dan lainnya terhadap anak.

## 2. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Terdapat beberapa bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu :

- a. Kekerasan fisik (*physical abuse*), yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan sakit, cedera, luka atau cacat di bagian tubuh ataupun yang menyebabkan kematian. Contoh kekerasan fisik : memukul, menendang, menggigit, mendorong, menjewer, mencubit, mengancam menggunakan benda tajam atau lain-lainnya.<sup>6</sup> Korban kekerasan fisik biasanya terlihat secara langsung pada fisik korban seperti : luka, berdarah,

---

<sup>4</sup>Eny Hikmawati Dan Chatarina Rusmiyati, "Kajian Kekerasan Terhadap Anak", *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 40, No. 1, 2016. Jakarta: B2P3KS Kementerian Sosial RI, 29.

<sup>5</sup>Diana Mutiah, *Seminar Nasional Kesehatan Mental dari Perspektif kultural*, Medan 12 September. 2015

<sup>6</sup>Etna irianti putri, *Op. Cit.*, 17

mema, pingsan, patah tulang, ataupun bentuk lain yang keadaannya lebih berat.<sup>7</sup>

- b. Kekerasan psikologis (*verbal abuse*), yaitu setiap perbuatan serta ucapan yang mengakibatkan korban ketakutan, rasa percaya diri yang hilang, dan hilangnya kemampuan untuk melakukan tindakan. Kekerasan jenis ini tidak mudah untuk dikenali karena tidak memiliki bekas yang tampak jelas untuk orang lain. Contoh kekerasan ini yaitu meliputi penggunaan kata-kata yang kasar yang membuat korban sakit hati, menyalahgunakan kepercayaan, mempermalukan korban di depan orang lain ataupun didepan umum, atau mengancam dengan kata-kata dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Klasifikasi kekerasan psikologis terhadap anak menurut Azevedo dan Viviane :

- 1) Tidak Peduli (*Indifference*) : Tidak berbicara dengan anak kecuali diperlukan, mengabaikan kebutuhan anak, tidak mengurus, tidak melindungi, dan kurang berinteraksi dengan anak.
- 2) Penghinaan (*Humiliation*) : Menghina, mengejek, menyebut nama yang tidak pantas, membuat mereka jadi merasa kekanak-kanakan, menentang identitas mereka, mempermalukan dan lain sebagainya.
- 3) Mengisolasi (*Isolation*) : Menjauhkan anak dari para temannya, memutus kontak anak dengan orang lain, mengurung anak sendirian dan lain sebagainya.
- 4) Penolakan (*Rejection*) : Menolak atau mengabaikan kehadiran anak, tidak menghargai ide atau prestasi anak, deskriminasi terhadap anak.

---

<sup>7</sup>Nafisah Azzahra, *Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Penelitian pada P2TP2A Kota Banda Aceh)*, UIN Ar-Raniry Darussalam. 2019

<sup>8</sup>Ibid., 20

- 5) Teror (*Terror*): Menimbulkan situasi menakutkan bagi anak-anak, rasa khawatir dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Klasifikasi kekerasan psikologis anak menurut Sinclair (1998) :

- 1) Ancaman dan Teror : Mengancam, membunuh, atau menyakiti anak, memberi tahu anak tentang masa lalu yang buruk, mengancam akan menghancurkan hal-hal yang disukai anak dan lain sebagainya.
  - 2) Verbal : Mengatakan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang tidak disukai anak, membentak, dan menghina anak. Seperti nakal, bodoh, dan anak yang tidak berguna dan lain sebagainya.
  - 3) Pemaksaan : memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang anak tidak menginginkannya, melakukan tindakan yang tidak pantas, lain dan sebagainya.
  - 4) Emosi : Menyangkal perasaan anak, tidak memberi perhatian, menimbulkan rasa ketakutan dan khawatir.
  - 5) Kontrol : Membatasi kegiatan anak, menghilangkan kesenangan anak, merampas aktivitas anak sehari-hari seperti tidur, bermain, makan dan lain sebagainya.
  - 6) Penyalahgunaan dan Pengabaian : Menyalahgunakan kepercayaan, menyembunyikan informasi, selalu merasa benar, tidak mendengarkan, tidak menghormati, tidak menanggapi dan lain sebagainya.<sup>10</sup>
- c. Kekerasan seksual (*sexual abuse*), yaitu setiap tindakan paksaan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*). Setiap perilaku perbuatan pelecehan seksual sampai memaksa seseorang untuk behubungan seks tanpa persetujuan korban atau ketika korban sedang tidak menginginkannya.<sup>11</sup> Contoh dari

---

<sup>9</sup>Lutfia Tria Harisa, *Teori Tipologi Bentuk Kekerasan Psikologis Terhadap Anak (Child Psychological Violence)*. Sychologicalspot.wordpress.com (Diakses tanggal 7 Desember 2022)

<sup>10</sup>Lutfia Tria Harisa, *Teori Tipologi Bentuk Kekerasan Psikologis Terhadap Anak (Child Psychological Violence)*. Sychologicalspot.wordpress.com (Diakses tanggal 7 Desember 2022)

<sup>11</sup>Sumy Hastry Purwanti, *Op. Cit.*, 16.

kekerasan ini antara lain yaitu pemerkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain bahkan orang tua.

- d. Kekerasan ekonomi, yakni setiap perbuatan yang mengabaikan hak nafkah anak, hak waris anak, serta memaksa anak bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga.<sup>12</sup> Contoh kekerasan ini yaitu Seperti menukar hak anak dari yang bagus ke yang jelek, pengamen jalanan, penjual koran, pengemis anak dan lain sebagainya.

Berikut adalah bentuk – bentuk fase kekerasan pada anak :

- a. Fase Pralahir yaitu seperti aborsi.
- b. Fase Bayi yaitu seperti kekerasan fisik, pembunuhan anak, psikologis, dan seksual.
- c. Fase Anak yaitu seperti kekerasan alat genital, pernikahan dini, kekerasan fisik, psikologis, inses, dan seksual.
- d. Fase Remaja yaitu seperti pelecehan seksual dilingkungan sosial, pemerkosaan, dijadikan wanita penghibur, perdagangan remaja, pembunuhan, pelecehan psikologis dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Fenomena ini tentunya sangat merugikan anak-anak yang menjadi korban, baik secara fisik maupun psikis. Bahkan anak-anak kehilangan hak dan kesempatan untuk hidup seperti pada anak-anak umumnya. Prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 2:

- a. Non-diskriminasi
- b. Kepentingan terbaik untuk anak
- c. Hak untuk hidup
- d. Kelangsungan hidup dan perkembangan,
- e. Menghargai pendapat anak.

---

<sup>12</sup>Hasan Abdul Rahman Asso, *Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran dan Hadist)*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Vol. 4 No. 2 (2017), ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050 - 225

<sup>13</sup>Unicef. Domestic Violence Against Women and Girl, 2000.

Beberapa bentuk kekerasan anak di atas dapat dialami oleh anak dimana saja baik di lingkungan keluarga atau rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan sosial lainnya. Segala macam dan bentuk kekerasan terhadap anak yang dilarang Allah S.W.T dikemukakan didalam Al Qur'an dan juga Hadist.

### 3. Faktor Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak memiliki alasan mengapa perbuatan yang melawan hukum ini bisa terjadi, Suharto berpendapat bahwa kekerasan terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berikut adalah faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan kekerasan terhadap anak :

#### a. Faktor dari orang tua atau keluarga (Faktor Internal)

Faktor-faktor yang menjadi sebab mengapa orang tua melakukan tindak kekerasan tersebut yaitu:

- 1) Orang tua berperan sangat penting jika terjadi tindak kekerasan pada anak.
- 2) Pemabuk atau penggunaan obat-obatan telarang (nakoba).
- 3) Mempunyai gangguan mental.
- 4) Tumbuh dengan kekerasan.
- 5) Belum matang dalam hal fisik dan emosional.
- 6) Praktek budaya yang merugikan anak.

#### b. Faktor dari lingkungan (Faktor Eksternal)

Faktor lingkungan dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Lingkungan merupakan faktor dan keadaan yang dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Faktor lingkungan yang dapat menimbulkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak antara lain:

##### 1) Lingkungan Luar

Kekerasan terhadap anak juga dapat disebabkan oleh kondisi lingkungan, diantaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk, adanya sejarah mengenai



penelantaran anak, dan tingkat kejahatan yang tinggi dalam lingkungannya.

## 2) Media Massa

Media massa adalah sarana informasi. Media massa telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat dan media massa tersebut tentunya mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai dan prinsip moral. Sebagai halnya media cetak yang menyediakan berita-berita tentang kejahatan, kekerasan, pembunuhan. Kemudian media elektronik seperti televisi, radio, kaset, video dan film yang sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan yang menampilkan adegan-adegan tentang kekerasan, seperti menayangkan film action dengan perkelahian, program berita kriminal, penganiayaan, kekerasan bahkan pembunuhan dalam lingkup keluarga. Pada dasarnya media massa memiliki fungsi yang positif, namun kadang juga dapat menjadi negatif.

## 3) Budaya

Budaya yang masih menganut praktik – praktik yang memiliki pemikiran bahwa status anak diemehkan sehingga saat dimana anak tidak dapat memenuhi harapan orangtua maka anak itu harus dihukum. Kemudian pada anak laki-laki, masyarakat menilai bahwa anak laki-laki tidak diperbolehkan cengeng dan anak laki-laki harus tahan uji. Pemahaman seperti ini dapat mempengaruhi dan membuat orangtua ketika saat memukul, menendang, atau menindas anak adalah suatu hal yang wajar saja untuk dilakukan agar menjadikan anak yang memiliki pribadi yang kuat dan tidak boleh lemah.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Deby Priscika Putri, *Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Terhadap Anak Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tegal*. Universitas Diponegoro, 2015.

#### 4. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan yang terjadi terhadap anak memiliki dampak yang negatif untuk anak, berikut adalah dampak-dampak dari kekerasan yang terjadi pada anak :

a. Kekerasan Fisik

Dampak dari kekerasan fisik ini mengacu pada bagian tubuh yang terkena tindak kekerasan, yang mana dapat menjadi kondisi yang permanen (cacat) maupun tidak permanen (nyeri, memar).<sup>15</sup>

b. Kekerasan Psikis

dampak dari kekerasan pada kondisi psikologis/kejiwaan/mental korban. Misalnya, merasa tidak berharga, malu, depresi, stress, kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, dan merasa tidak berdaya.<sup>16</sup>

c. Kekerasan Seksual

Dampak dari tindakan kekerasan seksual ini yaitu terjadi gangguan fungsi/kerusakan organ seksual/reproduksi, baik pada bagian dalam dan/atau luar, yang dapat menjadi kondisi yang permanen ataupun sementara.

d. Dampak fatal

Meninggal, bunuh diri, infasitid, HIV/AIDS, aborsi, kematian akibat gangguan lanjut kesehatan reproduksi.<sup>17</sup>

e. Dampak jangka panjang

Gangguan perkembangan, Disabilitas, Gangguan Makan, Gangguan tidur, penyalahgunaan obat/alkohol, Disfungsi seksual, Intertilitas, Kemungkinan menjadi orang tua yang salah, gangguan kesehatan reproduksi jangka panjang.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Ressa Lia Lestari, dkk. *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. (Lembaga Bantuan Hukum Bandung: Bandung Jawa Barat). 25

<sup>16</sup>*Ibid.*, 26.

<sup>17</sup>Suci Wulansari, *Child Abuse Fenomena dan Kebijakan di Indonesia*, Jurnal Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. Vol 10, No.1, Januari 2007. 60-70.


<sup>18</sup>*Ibid.*,

Secara lebih spesifik, dampak yang mungkin dialami oleh anak yang menjadi korban kekerasan antara lain adalah :

- a) Kurangnya motivasi/harga diri.
- b) Masalah kesehatan mental, seperti kecemasan yang berlebihan, masalah dalam makan, susah untuk tidur, dan lain sebagainya.
- c) Sakit yang serius dan luka parah sampai menjadi cacat permanen, mata lebam, patah tulang, sakit kepala, perut, otot dan lain-lainnya selama bertahun-tahun meskipun dia sudah tidak lagi dianiaya.
- d) Masalah kesehatan seksual, seperti kerusakan organ reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan, tertular infeksi penyakit seksual.
- e) Menjadi agresif (suka menyerang) atau menjadi pemarah, atau bisa juga sebaliknya menjadi lebih pendiam dan suka menarik diri dari pergaulan.
- f) Mimpi buruk dan selalu ketakutan. Selain itu pun bisa kehilangan nafsu makan, tumbuh dan belajar menjadi lebih lambat.
- g) Kematian.

## 5. Tinjauan Grafik Kekerasan Terhadap Anak dalam Data KPAI

Kekerasan terhadap anak bukan lagi menjadi hal yang baru di Indonesia, bahkan menjadi fenomena yang tiada habisnya. Fenomena ini dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),<sup>19</sup>dimana masih terdapat tindak kekerasan anak pada tahun 2018- Sep 2022 sebagai berikut:



Sumber : kpai.go.id

Pada data kasus pengaduan kekerasan terhadap anak diatas, diketahui pada tahun 2018 KPAI mencatat bahwa terdapat 4.885 jumlah kasus kekerasan dalam setahun,yang mana pada kategori sosial dan anak terdapat 302 kasus, kategori keluarga dan pengasuhan alternatif terdapat 857 kasus, kategori Agama dan budaya terdapat 246 kasus, ketegori Hak sipil dan partisipasi terdapat 147 kasus, kategori kesehatan dan Napza terdapat 364 kasus, kategori pendidikan terdapat 451 kasus, kategori pornografi dan cyber crime terdapat 679 kasus, kategori anak berhadapan hukum atau ABH terdapat 1434

<sup>19</sup>Kpai.go.id, 2022-11-27

kasus, trafficking dan eksploitasi terdapat 329 kasus, dan kategori kasus anak lainnya terdapat 76 kasus.

Pada tahun 2019 KPAI mencata bahwa terdapat 4.369 jumlah kasus dalam setahun, yang mana pada kategori sosial dan anak terdapat 291 kasus, kategori keluarga dan pengasuhan alternatif terdapat 896 kasus, kategori Agama dan budaya terdapat 193 kasus, ketegori Hak sipil dan partisipasi terdapat 108 kasus, kategori kesehatan dan Napza terdapat 344 kasus, kategori pendidikan terdapat 321 kasus, kategori pornografi dan cyber crime terdapat 653 kasus, kategori anak berhadapan hukum atau ABH terdapat 1251 kasus, trafficking dan eksploitasi terdapat 244 kasus, dan kategori kasus anak lainnya terdapat 68 kasus.

Pada tahun 2020 KPAI mencatat bahwa terdapat 6.519 jumlah kasus yang mana pada tahun ini adalah tahun tertinggi kasus kekerasan anak dalam kurung waktu 5 tahun terakhir.yang mana pada kategori sosial dan anak terdapat 128 kasus, kategori keluarga dan pengasuhan alternatif terdapat 1622 kasus, kategori Agama dan budaya terdapat 139 kasus, ketegori Hak sipil dan partisipasi terdapat 84 kasus, kategori kesehatan dan Napza terdapat 70 kasus, kategori pendidikan terdapat 1567 kasus, kategori pornografi dan cyber crime terdapat 651 kasus, kategori anak berhadapan hukum atau ABH terdapat 1098 kasus, trafficking dan eksploitasi terdapat 149 kasus, dan kategori kasus anak lainnya terdapat 1011 kasus.

Pada tahun 2021 KPAI mencatat bahwa terdapat 5.953 jumlah kasus dalam setahun,yang mana pada kategori sosial dan anak terdapat 31 kasus, kategori keluarga dan pengasuhan alternatif terdapat 2456 kasus, kategori Agama dan budaya terdapat 1 kasus, ketegori Hak sipil dan partisipasi terdapat 85 kasus, kategori kesehatan dan Napza terdapat 439 kasus, kategori pendidikan terdapat 197 kasus, kategori pornografi dan cyber crime terdapat 651 kasus, kategori anak berhadapan hukum atau ABH terdapat 2158 kasus, trafficking

dan eksploitasi terdapat 147 kasus, dan kategori kasus anak lainnya terdapat 95 kasus.

Kemudian pada tahun 2022 terdapat 3.164 jumlah kasus tercatat sampai pada bulan september 2022.<sup>20</sup> Yang mana terdapat 2197 jumlah kasus pengaduan dan 2296 jumlah kasus pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Dengan paparan statistik diatas dapatlah dikatakan bahwa kekerasan adalah hal yang sangat mudah terjadi dimanapun. Pada setiap anak memiliki potensi memperoleh perlakuan kekerasan dari orang dewasa.

## **B. Spirit Islam Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak dalam Berbagai Perspektif**

### **1. Kekerasan Terhadap Anak dalam Pandangan Al Qur'an**

Sumber hukum utama dalam Islam adalah AL Qur'an, yang mana Al Qur'an mempunyai andil untuk menerangkan tentang kekerasan terhadap anak. Sebelum Al Qur'an turun, anak-anak perempuan di zaman jahiliah tidak memiliki hak untuk hidup. Dimana ketika seorang ibu melahirkan seorang anak perempuan, maka orang tuanya akan keluar dengan wajah yang memerah/menghitam karena marah. Mereka bimbang apakah anak perempuannya ini akan mereka rawat dengan menanggung malu atau mereka bunuh dengan cara menimbunnya hidup-hidup ke dalam tanah.<sup>21</sup>

Dalam pandangan Al Qur'an kekerasan terhadap anak itu dilarang secara tegas dan di anjurkan untuk bersikap lemah lembut, tidak bersikap keras dan berhati kasar. Sebagaimana seperti yang tertera pada surat Al Imran ayat 159 :

---

<sup>20</sup>Ibid.

<sup>21</sup>Ade Nurdianto, *Hukum Kekerasan Dalam Pendidikan Terhadap Anak*.  
Jurnal Kopertais

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا  
 مِن حَوْلِكَ<sup>ط</sup> فَاعْفُ عَنْهُمْ<sup>ط</sup> وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ<sup>ط</sup> فَإِذَا  
 عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ<sup>ع</sup> إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

*“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.” (Q.S Al Imran : 159)*

Menurut ayat tersebut, AlQur’an yang menjadi sumber utama ajaran Islam telah memberikan banyak kesadaran bagi umat manusia tentang pentingnya perilakukasih sayang, saling tolong menolong, mengutamakan kedamaian daripada kekerasan, menghormati hak orang lain, berperilaku lemah lembut, tidak kasar, tidak berhati keras, mudah memaafkan, dan bertawakkal. Beberapa hal tersebut, penting untuk diketahui dan diterapkan di sekolah sebagai lembaga pendidikan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pendidikan yang aman, damai, dan tenteram itu maka harus ada upaya yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak.<sup>22</sup>

Bersikap lemah lembut terhadap anak bukan berarti harus menuruti setiap keinginan anak. Orangtua atau orang-orang yang ada disekitar anak juga harus terlebih dahulu bisa memahami pendapat dan keinginan anak yang bisa saja sering tidak masuk akal. Maka bimbinglah anak dengan cinta dan kasih sayang yang bisa mengarahkannya untuk memahami batas-batas antara yang boleh dan yang tidak boleh.

---

<sup>22</sup>Rubini, “PENDIDIKAN ANTI KEKERASAN DALAM AL-QUR’AN”.  
 Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, V 7, No 2, Desember 2018

Semua tindakan apapun yang dilakukan dengan cara kekerasan akan memiliki dampak buruk pada diri anak, diantaranya:

- a. Anak yang sering dipukul maka akan merasa dirinya bodoh dan menjadi rendah diri, akibatnya mereka mudah dipermainkan oleh siapapun bahkan anak kecil sekalipun.
- b. Anak akan mejadi suka membangkang sebagai bentuk perlawanan terhadap pendidikannya. Hal itu terjadi karenakan kemarahannya.<sup>23</sup>

## 2. Kekerasan Terhadap Anak dalam Hadits

Dalam hadistnya, Rasulullah melarang melakukan kejahatan dan kekerasan terhadap anak dan sebaliknya. Larangan melakukan kekerasan ini berlaku untuk segala jenis perbuatan yang melanggar hak-hak anak. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

*“Hadits dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Hannâd bin al-Sirrî, dari al-Ahwash, dari Syabîb bin Gharqadah, dari Sulaimân bin `Amr bin al-Ahwash, dari ayahnya yang mendengar Nabi SAW bersabda ketika haji Wada` : “Hai sekalian manusia. Ingatlah, hari manakah yang lebih suci?” Orang banyak menjawab: “Hari Haji Akbar.” Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kekayaanmu adalah suci di antara kamu sebagaimana sucinya harimu ini, pada bulanmu ini, di negerimu ini. Ingatlah, tidaklah sekali-kali seseorang melakukan tindak kejahatan melainkan akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Orang tua tidak boleh berbuat jahat kepada anaknya dan seorang anak tidak boleh berbuat jahat kepada orang tuanya.” (H.R. IbnuMajah).<sup>24</sup>*

---

<sup>23</sup>Riza, Julianne Kamelia. “Konsepsi Pendidikan Islam Terhadap Kekerasan Kepada Anak”, Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman.

<sup>24</sup>Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, dalam *Mausu`ah al-Hadits al-Syarif*, Global Islamic Software Company, 1991-1997, cet. ke-2, hadits no. 3046.



Perbuatan jahat yang dimaksud dalam hadist di atas dapat disamakan dengan tindakan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) seperti yang sering dibicarakan para ahli dewasa ini. Terry E. Lawson, seorang psikiater anak yang menyebutkan bahwa terdapat empat macam *child abuse*, yakni: *emotional abuse* (kekerasan emosional), *verbal abuse* (kekerasan wicara), *physical abuse* (kekerasan fisik), dan *sexual abuse* (kekerasan seksual).<sup>25</sup>

Nabi SAW melarang membunuh anak dengan alasan apapun, baik karena takut miskin, takut dihina, tidak tahan untuk menanggung malu, dan lain sebagainya. Larangan keras membunuh anak-anak tersebut terkandung dalam hadist berikut:

*“Diriwayatkan dari Hisyâm bin ‘Ammar, dari Yahya bin Hamzah, dari ‘Amri bin Muhajir bahwa ia mendengar ayahnya Muhajir bin Abi Muslim meriwayatkan dari ‘Asma’ binti Yazid bin Sakan dan Asma’ adalah budaknya bahwa sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah engkau membunuh anak-anakmu secara sembunyi-sembunyi (diam-diam).” (H.R. IbnMajah)<sup>26</sup>*

Pada hadist lain yang masih berkaitan dengan dilarangnya membunuh anak, Rasulullah SAW bersabda :

*“Diriwayatkan dari Abu al-Yaman dari Syu’aib dari al-Zuhri bahwa ia diberitahu oleh Abu Idris ‘Aidzullâh bin ‘Abdillâh bahwa ‘Ubâdah bin Shâmid r.a., seorang yang ikut dalam perang Badr dan perjanjian malam ‘Aqabah, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika di sekitarnya ada beberapa sahabat: “Berjanjilah kepadaku bahwa kamu sekalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anakmu, tidak mengambil*

---

<sup>25</sup>Hasan Abdul Rahman Asso, *Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran dan Hadist)*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Vol. 4 No. 2 (2017), ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050 - 225

<sup>26</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah, dalam Mawsu’ah al-Hadits al-Syarif*, (Global Islamic Software Company, 1991-1997), cet. ke-2, hadits no.2002.

*sesuatu dengan dusta dan diletakkan di antara kedua tangan dan kakimu, dan tidak menentang kebenaran. Barang siapa yang mematuhiinya maka akan diberi ganjaran pahala oleh Allah. Barangsiapa yang terlanjur melakukannya maka dia akan mendapat hukuman di dunia yang merupakan kaffarat baginya. Barangsiapa yang terlanjur melakukannya tetapi Allah telah menutupinya, maka itu adalah urusan Allah. Jika Allah mau memberi ampunan kepadanya, maka pasti Dia akan mengampuninya. Tetapi jika Allah ingin menyiksanya, maka sudah pasti Allah akan menyiksanya”.*(H.R. Bukhari)<sup>27</sup>

Larangan perbuatan membunuh anak tersebut berlakudisegala tempat dan keadaan, baik saat masa damai ataupun saat masa perang sekalipun. Rasulullah melarang melakukan perbuatan membunuh anak dalam keadaan perang seperti yang termaktub pada hadist-hadist berikut:

*“Hadisdari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Muhammad bin Bisyr dan Abû Usâmah, dari `Abaidullâh bin `Umar, dari Nafi, dari Ibnu `Umar berkata bahwa pada sebagian perang ditemukan wanita yang terbunuh. Maka Rasulullah SAW melarang membunuh wanita dan anak-anak.”* (H.R. Muslim).<sup>28</sup>

Perbuatan kekerasan tidak boleh dilakukan, terutama terhadap anak-anak perempuan. Terdaoat penekanan kepada anak perempuandikarenakan perempuan memiliki sifat dan perasaan yang lembut sehingga sangat tidak sesuai dengan tindakan kekerasan. Akan tetapi, bukan berarti anak laki-laki boleh diperlakukan secara kasar. Nabi SAW bersabda:

*“Hadist dari Qutaibah, dari Lahiah, dari Abi `Usysyanah, dari `Uqbah bin `Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kalian memperlakukan anak-anak perempuan kalian dengan kasar, karena sesungguhnya*

<sup>27</sup>Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari dalam Mawsu`ah al-Hadits al-Syarif*,(Global Islamic Software Company, 1991-1997), cet. ke-2, hadits no.17.

<sup>28</sup>Muslim bin Hajjaj al-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya`al-Turâts al-Arabi, 1972), Juz II, hadis no. 3279.

*mereka adalah manusia yang berpembawaan lembut lagi peka perasaannya.”(H.R. Ahmad)<sup>29</sup>*

Namun dalam beberapa hadis diperbolehkan untuk melakukan kekerasan untuk bertujuan mendisiplinkan anak, sebagaimana pada hadist Rasulullah SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سِنِينَ  
وَاصْرِئُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ

*”Perintahlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka jika sampai berusia sepuluh tahun mereka tetap enggan mengerjakan sholat”.* (HR. Abu Daud dan Al-Hakim)<sup>30</sup>

Hal ini berarti diperbolehkan memberikan hukuman kepada anak apabila anak tersebut melakukan kesalahan akan tetapi harus hukuman yang mendidik dan yang sesuai dengan kesalahannya. Dalam memberikan hukuman disarankan jangan memukul pada bagian-bagian yang bisa melukai anak secara fisik maupun bagian lain dengan tanpa pertimbangan atau memukul dengan keadaan emosi yang sedang tidak stabil.

Cara menghukum anak dengan kekerasan baru bisa digunakan jika tidak ada lagi cara lain yang efektif. Islam memberikan metode hukuman fisik dengan beberapa batasan yang tidak boleh dilanggar.<sup>31</sup> Seperti berikut ini :

- a. Tidak boleh memukul ditempat-tempat yang sensitif dan pukulan yang dimaksud itu tidak boleh sampai menyakiti/berbekas. Dengan begitu, wajah adalah salah satu bagian tubuh yang tidak boleh dipukul.

دَأْفَاتِلَ أَحَدِكُمْ فَلْيُجْتَنِبِ الْوَجْهَ

---

<sup>29</sup>Muslim bin Hajjaj al-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turâts al-Arabi, 1972), Juz II, 119, no. 34723.

<sup>30</sup>Bukhari Umar, *Hadist Tarbawi (Pendidikan dalam Perspektif Hadist)*, (Jakarta: Amzah, 2012), 120

<sup>31</sup>Julianne Kamelia Riza. “Konsepsi Pendidikan Islam Terhadap Kekerasan Kepada Anak”, *Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*.

“Apabila seseorang diantara kalian memukul, maka hindarilah bagian wajah”. (HR. Muslim dan Abu Dawud)<sup>32</sup>

- b. Metode hukuman fisik ini baru bisa dilakukan kepada anak saat anak sudah berumur sepuluh tahun, dimana diawali dengan hukuman yang ringan. Pada jumlah pukulannya pun ditentukan berkisar satu sampai tiga pukulan, tergantung dari kesalahan yang dibuatnya. Di saat anak sudah beranjak menjadi remaja, maka jumlah pukulan boleh ditambah sampai sepuluh pukulan. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوِطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنَ حَدِّ اللَّهِ

“Tidak boleh melakukan hukuman cambuk lebih dari 10 kali dera, kecuali hanya dalam kasus pelanggaran yang ada hukuman hadnya”. (HR. Muslim)<sup>33</sup>

### 3. Kekerasan Terhadap Anak dalam Pandangan Ulama

Beberapa Ulama mengatakan dalam tafsir Al Azhar bahwa orang-orang dewasa yang melakukan tindak kekerasan kepada anak seperti menangani anaknya dengan kejam, menyepak, menerjang dan lain sebagainya itu dapat membuat jiwa anak-anak itu tertekan.<sup>34</sup>

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kata-kata yang kasar dan kerasnya hati adalah sikap yang secara alami dibenci orang. Jika ada pemimpin yang berkata-kata kasar dan keras hatinya, orang-orang akan menjauhinya. Bahkan jika ada yang mendekat, mereka itu mendekat bukan karena cinta, tetapi karena ketakutan dan terpaksa.

Ibnu Abbas menceritakan bahwa dizaman jahiliah itu ada sebagian orang-orang yang segera menggali lubang disekitar rumahnya saat isterinya sudah mengatakan sakit akan melahirkan. Disuruhlah Istrinya itu melahirkan dimuka lubang

<sup>32</sup>M. Akrim Mariyat, *At-Ta'dib (Jurnal Kependidikan Islam)*, (ISID Pondok Modern Darussalam Gontor: Volume 4 Nomer 2 Sya'ban 1429), 229.

<sup>33</sup>Musfir bin Said Az-Zahrani, penerjemah: Sari Narulita dan Mmiftahul Jannah, *Konseling Terapi*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2005), 41-42.

<sup>34</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar*. Jilid . Juz 8. 125.

itu. Kalau ternyata yang lahir adalah anak perempuan, maka langsung teruskan saja sampai masuk ke lubang dan timbuni.

Sedangkan Ahmad Musthafa al-Maraghi, menekankan di dalam Surat An Nisa Ayat 9 yaitu :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (Q.S An nisa : 9)*

Bahwa untuk para orang tua, wali dan orang-orang yang mengasuh anak diberitahu agar mereka itu memperlakukan anak-anaknya dengan baik, bersikap dan berbicara dengan baik, dengan menggunakan bahasa yang sopan dan halus, memanggil mereka dengan sebutan anakku, sayangku, dan lain sebagainya. Jika anak yang diasuhnya itu adalah anak dari orang lain, maka diapun harus memperlakukannya sama seperti dia memperlakukan anaknya sendiri.<sup>35</sup>

Pada kenyataannya anak yang mengalami kekerasan sering kali menunjukkan sikap menarikan diri, ketakutan, atau kemungkinan juga bertingkah agresif dan memiliki emosi yang tidak stabil/labuil. Mereka juga sering mengalami gejala depresi, rendah diri, gelisah dan nantinya dapat tumbuh menjadi seorang penganiaya dan bersifat keras.

Kemudian, menurut pendapat sebagian ulama berdasarkan Al Qur'an ataupun As Sunnah, tindak kekerasan terhadap anak itu adalah perbuatan yang tidaklah dianjurkan. Akan tetapi, jika anak melakukan kesalahan, orang tua mempunyai hak untuk menghukum anak tersebut. Tetapi dengan beberapa batasan

---

<sup>35</sup>Nurwahidah, *Kejahatan Terhadap Anak dan Solusinya Menurut Hukum Islam*, SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2015, 125-140

tertentu. Yaitu tidak diperbolehkan menganiaya apabila sampai meninggalkan luka yang membekas dan tidak boleh memukul pada bagian wajah. Hanya pukulan ringan saja yang bertujuan untuk mendidik supaya kedepannya anak itu bisa menjadi anak yang lebih baik. memberikan hukuman yang berlebihan kepada anak tidak diperbolehkan karena bisa menyebabkan trauma ataupun cedera. Hal itu tentu sangat buruk bagi perkembangan mental anak. Alih-alih membuat anak-anak jera, anak-anak justru tumbuh menjadisosok orang yang penakut. Oleh karena itu, hukuman hanya diperbolehkan dalam situasi darurat.<sup>36</sup>

#### **4. Kekerasan Terhadap Anak dalam Sejarah Islam**

Masyarakat pada saat zaman jahiliyah, jauh sebelum saat mengenal Islam dahulu, mereka membunuh anak perempuannya karena takut miskin, malu, marah. Pada saat itu datanglah seorang lelaki yang menghadap ke Rasulullah SAW, dia menceritakan betapa dasyatnya kelakuan masyarakat dizaman jahiliyah. Kemudian dia bertanya “Ya Rasulullah, dizaman jahiliyah kami ini menyembah berhala dan sangat tega membunuh anak kami. Akupun sendiri memiliki anak perempuan. Saat anakku sudah mulai tumbuh menjadi gadis kecil, anakku gembira dan lucu, dia sangat suka apabila kupanggil. Pada suatu hari aku memanggilnya, lalu anakku itupun datang menghampiri. Lalumembawanya pergi dan diapun mengikuti. Aku membawanya ke sumur tua yang kami miliki, sumur itu tidak terlalu jauh dari tempat kami tinggal. Kemudian aku mengajak dia kepinggir sumur itu untuk melihat seberapa dalamnya. Saat setelah kepala anakku terjulur kedalam sumur, langsung aku mengangkat kedua kakinya dan aku melemparnya kedalam sumur itu. Saataku hendak meninggalkannya, diapun terus memanggilku “ayah! Ayah!”.

Mendengarkan cerita tersebut, tidak disadari jatuhlah air mata Rasulullah. Terlihat adanya penyesalan pada wajah orang itu. Maka Rasulullah bersabda “Allah telah menghabiskan dosa-

---

<sup>36</sup>Website : DalamIslam.com. *Hukum Mendidik Anak dengan Kekerasan dalam Islam*(diakses tanggal 7 Desember 2022)

dosamu di zaman jahiliah itu dengan masukmu kedalam agama Islam. Perbanyaklah amalan baikmu, semoga dosa-dosamu diampuni”. Kemudian ada orang lain juga yang datang ke Rasulullah untuk menceritakan hal yang serupa kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk memerdekakan budak karna orang itu kaya.<sup>37</sup>

Ibnu Abbas menceritakan bahwa dizaman jahiliah saat itu terdapat orang yang cepat menggali lubang disekitar rumah jika suatu saat istrinya sudah mengatakan jika dirinya sudah merasakan sakit mau melahirkan. Maka disuruhlah istrinya itu melahirkan anak mereka dipermukaan lubang itu. Jika ternyata lahirlah seorang anak perempuan maka langsung lanjutkan saja supaya masuk kedalam lubang dan secepatnya merekamenimbun lubangnya.<sup>38</sup> Tetapi ada juga dizaman jahiliah itu ada juga orang-orang yang tidak suka dan sangat membenci pada tradisi yang sangat buruk itu. Pada masa itu anak perempuan dianggap tidak bisa berdebat, tidak bisa berperang dan lain sebagainya.

Namun, setelah agama Islam muncul, dan Nabi Muhammad s.a.w menunjukkan perilaku teladan, yaitu betapa Rasulullah memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak perempuan, yang beliau beikan kepada anak dan cucunya.<sup>39</sup>

Oleh karena itulah Islam begitu menghindari suatu tindak kekerasan yang dapat membahayakan dan merugikan orang lain dalam keadaan apapun termasuk saat dalam keadaan perang sekalipun. Tindakan kekerasan sebisa mungkin harus dihindari walaupun memang dalam beberapa hal kekerasan tidak dapat dihindarkan, akan tetapi itupun dilakukan sudang dengan pertimbangan etika moral dan dengan alasan yang dapat dibenarkan Syar’i.<sup>40</sup>

<sup>37</sup>Tafsir Al Azhar, Juz ke 30. 53

<sup>38</sup>*Ibid*

<sup>39</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar*. Jilid . Juz 30. 54.

<sup>40</sup>Nurjanah, “Kekerasan Terhadap Anak dama Perspektif Pendidikan Islam”, al-Afkar, Journal for Islamic Studies. Vol. 2, No.1, July 2018





### BAB III

## PENAFSIRAN AYAT-AYAT KEKERASAN TERHADAP ANAK

### A. Deskripsi Ayat-ayat Kekerasan Terhadap Anak

1. Q.S An Nisa Ayat 2 (ditegaskan bahwa dilarang menukar harta anak yatim yang baik dengan yang buruk)

وَأَتُوا الَّتِي تَمَىٰ أَمْوَالُهُمْ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا

تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.” (Q.S An Nisa : 2)<sup>1</sup>

Pada ayat ini tidak terdapat Asbab Nuzul.

2. Q.S Al An'am Ayat 151 (larangan membunuh anak karena sudah miskin)

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي كُفْرًا بِآيَاتِهِ ۖ لَا تَشْرِكُوا بِهِ

شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ مِنْ

إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا

ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

“Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu

<sup>1</sup>Al Qur'an dan Terjemah

*dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.” (Q.S Al An’am : 151)<sup>2</sup>*

Pada ayat ini tidak terdapat Asbab Nuzul.

### 3. Q.S Al Isra’ Ayat 31 (larangan membunuh anak karena takut miskin)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّا فَتَلَّهِمْ

كَانَ خِطْبًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

*“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu.” (Al Isra’ : 31)<sup>3</sup>*

Pada ayat ini tidak terdapat Asbab Nuzul.

### 4. Q.S Az Zukhruf Ayat 17 (malu dan marah karena mendapatkan anak perempuan)

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرِّجَالِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾

*“Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa (kelahiran anak perempuan) yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi (Allah) Yang*

*Maha Pengasih, jadilah wajahnya hitam pekat, karena menahan sedih (dan marah).” (Q.S Az Zukhruf :17)<sup>4</sup>*

Pada ayat ini tidak terdapat Asbab Nuzul.

### 5. Q.S At Takwir Ayat 8-9 (ayat tentang mengubur anak perempuan dengan hidup-hidup)

---

<sup>2</sup>Ibid

<sup>3</sup>Ibid

<sup>4</sup>Ibid

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

“Dan apabila diperiksa anak perempuan yang ditanam hidup-hidup. Sebab dosa apakah dia dibunuh?” (Q.S At Takwir : 8-9)<sup>5</sup>

Pada ayat ini tidak terdapat Asbab Nuzul.

## B. Munasabat Ayat

Munasabah ayat adalah Ayat-ayat Al Qur'an telah tersusun dengan begitu baiknya berdasarkan petunjuk dari Allah swt., sehingga pemahaman tentang ayat yang kurang dapat dipahami tanpa mempelajari ayat-ayat yang sebelumnya. Kelompok ayat yang satu tidak dapat dipisahkan dari kelompok ayat berikutnya. Ada hubungannya antara satu ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya dan mempunyai hubungan erat yang saling berkaitan, seperti mata rantai yang menyambung.

### 1. Q.S An Nisa Ayat 2

Munasabah ayat pada Q.S An Nisa Ayat 1-3

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ

وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٢﴾

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

<sup>5</sup>Ibid

Begitulah perkembangan manusia didunia ini, yang pada asalnya hanyalah satu, satu didalam kemanusiaan dan satu lagi didalam keturunan, yang kemudian ditakdirkan tuhan berlaki-laki dan ber perempuan, berjantan dan berbetina. Dan tersebar diseluruh muka bumi banyak sekali. Kemudian menegaskan bahwa Tuhan janganlah hanya menjadi buah pertanyaan, melainkan hendaklah ditanam didalam jiwa rasa takwa kepada Allah.

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا  
أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٦﴾

*“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.”*

Setelah Allah membayangkan hakekat tujuan yang jauh itu adalah kesatuan umat manusia, yang didasarkan oleh takwa kepada Allah dan kasih sayang kekeluargaan, maka dimulailah memperingatkan soal penting untuk mencapai itu, yang selalu ada didepan mata, yakni soal anak yatim bahwa menukar harta anak yatim dari yang baik menjadi yang buruk ataupun memakan harta anak yatim bersamaan dengan hartamu maka menjadi dosa besarlah perbuatan itu.<sup>6</sup>

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦﴾

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu*

<sup>6</sup>Tafsir Al Azhar Juz 4. 252.

*menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*

Setelah melarang jangan sampai terjadipenganiayaan dan kecurangan terhadap anak yatim, karena itu adalah dosa yang besar, ,aka kini bertemu kelanjutan tentang mengasuh anak yatim dan keizinan dari Allah untuk ber istri lebih daripada satu, sampai dengan empat atau bisa disebut ber poligami. Yang mana yang dimaksudkan pada ayat ini ialah daripada memakan harta anak yatim, lebih baik manikahlah sampai dengan empat, walaupun menikah sampai dengan empat itupun bisa jadi suatu kesusahan juga, akan tetapi jikalau takut tidak bisa berbuat dengan adil maka cukup satu istri saja.<sup>7</sup>

## 2. Q.S Al An'am Ayat 151

Munasabah Ayat pada Q.S Al An'am ayat 149-152

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِيغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٥١﴾

*“Katakanlah (Muhammad), “Alasan yang kuat hanya pada Allah. Maka kalau Dia menghendaki, niscaya kamu semua mendapat petunjuk.””*

Dalil atau alasan Allah lah yang selalu benar. Kamu harus berusaha sendiri mencari tentang kebenaran itu, dan wajib untuk berusaha dengan mempergunakan akalmu untuk membedakan mana yang benar dan mana pula yang salah. Niscaya jika Allah menghendaki. Maka kamu akan diberikan petunjuk.

---

<sup>7</sup>Ibid. 254

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿٥٠﴾

*“Katakanlah (Muhammad), “Bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini.” Jika mereka memberikan kesaksian, engkau jangan (ikut pula) memberikan kesaksian bersama mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan mereka mempersekutukan Tuhan.”*

Kemudian dituntut lah kepada mereka, jika mereka bersikeras mempertahankan larangan-larangan itu sedangkan mereka tidak sanggup untuk memberikan alasan tentang kebenarannya, cobalah cari orang lainnya yang bisa dijadikan sebagai saksi seperti orang tua yang mempunyai beberapa pengalaman dan pengetahuan, untuk dapat mengemukakan alasan kebenaran perbuatan itu. Namun, meskipun mereka memunculkan saksi-saksi untuk membenarkan perbuatan yang tidak berdasarkan kebenaran itu, maka saksi-saksi itupun hanya akan mengungkapkan keterangan yang bohong atau dibuat-buat yang didasari oleh hawa nafsu untuk mempertahankan pendirian yang salah.<sup>8</sup>

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ إِنَّكُمْ مِّنْ إِمْلَاقِنَا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ

وَأَيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا

<sup>8</sup>Sayyid Qutbh, Tafsir Fizhilalil Qur'an, Juz VIII. 242

النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنُكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ



“Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”

Setelah memberi tuntutan berkaitan tentang saksi-saksi, kini dilarangnya membunuh anak-anak dikarenakan miskin dan mendekati kepada perbuatan yang keji baik itu terlihat atau tersembunyi. Dan dilarang pula membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar.<sup>9</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا  
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ  
فَاعْدُوا ۗ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنُكُمْ بِهِ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia

<sup>9</sup>Ibid

*kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”*

Setelah melarang membunuh anak-anak kini dituntut pada ayat ini agar menjauhi harta anak yatim, kecuali menggunakan cara yang lebih bermanfaat.<sup>10</sup>

### 3. Q.S Isra' Ayat 31

Munasabah ayat pada QS. Al-Isra' ayat : 30- 34.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾

*“Sungguh, Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi (bagi siapa yang Dia kehendaki); sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hamba-Nya.”*

Allah memberikan rezeki tidaklah sama semua, atau miskin semua. Begitulah takdir Allah. Karena pada dasarnya yang kaya dan sempurna hanyalah Allah.

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا

كَبِيرًا ﴾

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”*

Membunuh anak-anak dengan alasan takut miskin termasuk berburuk sangka kepada Allah Swt. Tetapi apabila karena cemburu, berarti mereka berusaha untuk merusak dunia, keduanya sama-sama perbuatan tercela, karena khawatir akan jatuh miskin dengan beralasan anak perempuan yang tidak mampu untuk mencari rezeki.

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزْقَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾

<sup>10</sup>Ibid. 245



*“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”*

Karena faktor lain yang mendorong mereka untuk membunuh anak perempuannya adalah khawatir jika diperkosa atau berzina, maka untuk lebih jauh ayat ini memerintahkan seluruh anggota masyarakat agar menghindari dari sebab-sebab yang bisa mengantarkan ke arah itu.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ

جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿١٦﴾

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”*

Sesydah memberikan tuntutan yang berkaitan dengan pembunuhan terhadap jiwa tertentu, yaitu anak-anak perempuan dan dengan motivasi tertentu, yaitu kemiskinan atau menjauhi aib, maka kemudian dikemukakan tuntutan menyangkut membunuh secara umum dan dengan beberapa motivasi.<sup>11</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا

بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿١٧﴾

*“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”*

<sup>11</sup>Tafsir Ibnu Katsir, 55

Sesudah melarang berzina dan membunuh, maka kemudian dilarang untuk melakukan pelanggaran terhadap apapun yang berkaitan erat dengan jiwa dan kehormatan manusia, yaitu harta. Ditegaskan pada ayat ini bahwa: “dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang paling baik”. Yaitudengan mengembangkan dan menginvestasiakannya. Lakukan hal itu samapai mereka dewasa. Dan apabila mereka sudah dewasa dan mampu. Serahkan hartanya dan penuhilah janji kepada siapa pun kamu sudah berjanji.

#### 4. Q.S Az Zukhruf Ayat 17

Munasabah Ayat pada Q.S Az Zukhruf ayat 16-18

أَمْرٍ اتَّخَذَ مِمَّا تَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنَكُم بِالْبَيْنِ ۚ

*“Pantaskah Dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakan-Nya dan memberikan anak laki-laki kepadamu?”*

Mengambil anak perempuan dan mengkhususkan untukmu anak lelaki termasuk kedalam perbuatan ingkar yang begitu keras. Kemudian kelanjutannya disebutkan dalam firman seperti berikut :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۚ

*“Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa (kelahiran anak perempuan) yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi (Allah) Yang Maha Pengasih, jadilah wajahnya hitam pekat, karena menahan sedih (dan marah).”*

Setelah diberitahu tentang perbuatan pengingkaran, kini pada ayat ini diberitahukan bahwa alangkah buruk dan kacau mereka berfikir. Mereka berfikir bahwa anak perempuan adalah anak Allah, namun saat diberitahu bahwa istrinya melahirkan seorang anak perempuan, wajahnya langsung menghitam seakan-akan ditutupi awan gelap karena malu mendapatkan anak perempuan. Namun jika mereka mempercayai bahwa Allah beranak dan anak mereka adalah

perempuan mengapa mereka malu yang seharusnya mereka berbesar hati karena anak mereka sejenis dengan yang mereka katakan anak tuhan itu.<sup>12</sup>

أَوَمَنْ يُنَشِّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿٧٠﴾

*“Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan sebagai perhiasan sedang dia tidak mampu memberi alasan yang tegas dan jelas dalam pertengkaran.”*

Setelah memberi tuntutan berkaitan dengan malunya mendapatkan anak perempuan, maka pada ayat ini terdapat anjuran untuk memelihara anak perempuan dengan memberi perhiasan sejak kecil untuk menutupi kekurangan pada anak perempuan.<sup>13</sup>

#### 5. Q.S At Takwir Ayat 8-9

Munasabah Ayat pada Q.S At Takwir ayat 7-10

وَإِذَا الْأَنْفُسُ زُوجَتْ ﴿٧١﴾

*“dan apabila roh-roh dipertemukan (dengan tubuh),”*

Diberitahukan dalam ayat ini bahwa saat hari kiamat tiba, maka akan dipasangkan kembali antara jasmani dan rohani. Untuk menghadapi kehidupan yang baru.

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ﴿٧٢﴾

*“dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,”*

Setelah diberitahu tentang hari kiamat maka pada ayat ini dijelaskan bahwa pada zaman jahiliah orang-orang seringkali mengubur anak perempuan mereka secara hidup-hidup dikarenakan malu.<sup>14</sup> Maka pada hari kiamat mereka akan diperiksa dan dimintai pertanggung jawaban seperti pada firman Allah berikut :

<sup>12</sup>Tafsir Al Azhar, Juz 25. 69.

<sup>13</sup>Ibid

<sup>14</sup>Ibid. 52

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿١٥﴾

“karena dosa apa dia dibunuh?”

Setelah dilarang mengubur anak perempuannya hidup-hidup, kini pada ayat ini mereka ditanyai apa sebab dari ayah mereka sampai ke hati menguburkannya kebalik bumi dalam keadaan yang masih hidup. Pada ayat ini digambarkan betapa beratnya dosa memendam anak perempuan dengan kondisi hidup-hidup.<sup>15</sup>

وَإِذَا الصُّحُفُ ذُكِّرَتْ ﴿١٦﴾

“Dan apabila lembaran-lembaran (catatan amal) telah dibuka lebar-lebar,”

Setelah ditanyai tentang alasan apa mereka mengubur anak perempuan hidup-hidup, kini diberitahu apabila setiap orang diberikan catatan amal perbuatan mereka, dari sebelah kanan atau apakah dari sebelah kiri mereka menurut amal perbuatan pada masing-masingdari mereka.

### C. Penafsiran Ayat-ayat Al Qur'an Tentang Kekerasan Terhadap Anak

#### 1. Q.S An Nisa Ayat 2

وَأَتُوا آلِيَتَّمَىٰ أَمْوَالَهُمْ<sup>ط</sup> وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ<sup>ط</sup> وَلَا تَأْكُلُوا

أَمْوَالَهُمْ<sup>ع</sup> إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ<sup>ع</sup> إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.” (Q.S An Nisa : 2)

Terdapat penafsiran yang beragam di dalam Q.S An Nisa ayat 2.

<sup>15</sup>Ibid

Sayyid Quthb dalam tafsirnya mengatakan bahwa berikanlah anak-anak yatim itu harta mereka yang berada dibawah kekuasaanmu, dan janganlah kamu menukar harta mereka dari harta yang baikke hartayang jelek, seperti kamu mengambil tanah dan kebun mereka yang subur kemudia kamu menukarnya dengan kebunmu yang tandus. begitupun pula dengan binatang ternak, uang atau saham-saham mereka, atau jenis harta apapun, yangmana ada yang baik dan yang buruk. Janganlah kamu mengambil harta mereka dengan mencampurnya dengan hartamu, semuanya atau sebagiannya. Sebab tindakan seperti demikian itu adalah dosa yangbesar, dan Allah mengingatkanmu dari dosa besar ini.<sup>16</sup>

Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Said bin Zubair berkata, “Janganlah kamu menukarkan hartamu yang halal dengan harta orang lain yang haram.” As-Sadi berkata, “Ada sesorang di antara mereka itu yang manukar domba gemuk milik anak yatim dengan domba yang kurus, kemudian dia mengatakan bahwa domba ditukar dengan domba, atau dia mengambil dirham yang asli dan ditukar dengan yang palsu, kemudian dia mengatakan bahwa dirham ditukar dengan dirham.” Sesungguhnya perbuatan itu termasuk dosa yang besar.<sup>17</sup>

Kemudian menurut hamka dalam tafsirnya mengatakan bahwa perbuatan itutermasuk dalam dosa yang besar. Yaitu perbuatan menukar harta anak yatim dari harta yang baik kemudian ditukar dengan hartamu yang buruk, ataupun dengan mencampur-campur harta mereka dengan hartamu dengan tujuan untuk menghilangkan-larutkan. Sebab itu bukannya memelihara dan menolong, akan tetapi menggolong dan membawa mara.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jilid 2, Juz IV, 274

<sup>17</sup>Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1. 648.

<sup>18</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar*. Jilid 2. Juz 4. 253

## 2. Q.S Al An'am Ayat 151

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا  
 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقْتُمْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ  
 وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا  
 النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ



“Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.” (Q.S Al An'am : 151)

Sayyid Quthb menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah telah memberitahu bahwa Allah lebih bersifat pengasih kepada manusia dibandingkan orang tua dan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Dia memberi wasiat supaya para anak-anak untuk menyayangi orang tuanya dan para orang tua menyayangi anak-anaknya. Allah memberitahu kepada mereka bahwa Allah lah yang menjamin rezeki mereka sehingga setidaknya mereka tidak merasa terbebani dengan kelelahan dan kesusahan yang mereka rarsakan ketika mengurus kedua orang tua mereka ketika keduanya sudah menginjak usia lanjut. Juga berharap agar tidak takut mati serta takut

kelaparan, karena Allah lah yang sudah memberi rezeki kepada mereka semua.<sup>19</sup>

Kemudian pada “...*dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar...*” Sebelumnya sudah dilarang perbuatan membunuh anak karena takut miskin. Dan, saat ini pula dilarang membunuh “jiwa manusia” secara umum. Yang menyugestikan bahwa semua pembunuhan individu manusia, berarti terjadi atas jenis “jiwa” secara umum.<sup>20</sup>

Pada tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa Allah Swt berfirman kepada nabi Muhammad Saw. “Hai Muhammad, katakanlah kepada kaum yang menyembah selain kepada Allah, mengharamkan urusan yang telah direzekikan Allah, dan membunuh anak, semuanya itu dilakukan menurut pandangan mereka dan rayuan setan.” “Katakanlah” kepada mereka, “Marilah kubacakan apa yang diharamkan oleh Tuhanmu kepadamu, yaitu janganlah kamu menyekutukan sesuatu dengan Dia.” Awal ayat itu berbunyi “Saya berpesan kepadamu janganlah kamu menyekutukan sesuatu dengan Dia.” Oleh karena itu, pada akhir ayat Allah berfirman, “Demikianlah, yang dipesankan kepadamu.”<sup>21</sup>

Sedangkan menurut buya hamka pada ayat “Dan Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena miskin” dalam ayat ini terdapat peringatan kepada para orang tua supaya jangan sampai membunuh anak mereka karena miskin. Di ayat ini juga diingatkan agar jangan membunuh anak karena hidup miskin, tidak bisa membelanjai anak. Karena perbuatan yang seperti itu hanya bisa terjadi pada orang-orang jahiliah yang mana kepercayaannya kepada pertolongan yang diberikan Allah sangat tipis. Sedangkan lanjutan dari ayat ini yaitu, Allah bersabda “Kamilah yang memberi rezeki kamu dan kepada mereka.” Yang dimaksud adalah sesuai dengan apa

---

<sup>19</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 7, Juz VIII. 244

<sup>20</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 7, Juz VIII. 245

<sup>21</sup>Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*.311

yang telah dijamin Allah di dalam surat ke 11, yaitu Surat Hud ayat 6, bahwasannya tidak ada suatu makhluk yang melata, merangkak, berjalan, diatas bumi ini melainkan sudah dijamin rezekinya oleh Allah dan telah diketahui dimana dia akan tinggal dan dimana dia akan dikuburkan kelak.

Itu sebabnya maka pegangan hidup yang pertama tadi ialah percaya kepada Allah dan jangan mempersekutukan yang lain dengan Allah. Karena kepercayaan kepada Allah menimbulkan cahaya dalam hati, inspirasi dalam mencari usaha kehidupan.<sup>22</sup>

Di zaman jahiliah benar adanya golongan orang-orang yang membunuh anak karena takut jadi miskin. Sampai sekarangpun masih didapati bangsa yang miskin yang menjual anaknya karena mereka tidak bisa memberi makan. Namun, ada lagi yang lebih buruk, yakni meracun jiwa anaknya sendiri dengan memberikan didikan-didikan yang salah. Karena menginginkan “jaminan hidup.” Dengan sebagian orang-orang memasukkan anaknya ke sekolah kristen, karena terpengaruh dengan pendidikan kolonial yang mengajarkan bahwa hidup yang teratur itu adalah yang meniru kehidupan orang Barat, dan agama orang-orang Barat itu adalah kristen.<sup>23</sup>

### 3. Q.S Al Isra' Ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتُمْ كَانُوا

خَطَأً كَبِيرًا ﴿٣١﴾

*“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu.” (Al Isra’ : 31)*

Terdapat beberapa penafsiran pada surat Al Isra’ : 31

Dalam penafsiran Sayyid Quthb dikatakan bahwa sebagian dari masyarakat jahiliah pada saat itu membunuh para anak perempuannya dikarenakan takut miskin. Membunuh anak

<sup>22</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar*. Jilid . Juz 8. 126.

<sup>23</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar*. Jilid . Juz 8. 127.



perempuan pada saat itu adalah sebagai bukti nyata adanya dampak dari penyimpangan akidah pada kehidupan dari sebuah komunitas manusia. Fenomena seperti ini menjadi bukti nyata bahwa tradisi kehidupan dimasyarakat pasti dipengaruhi dari sistem ideologi yang ada pada saat itu, dan ideologi itu pun tidak dapat hidup terpisah dari kehidupan nyata.<sup>24</sup>

Kemudian Ibnu Katsir mengatakan bahwa pada masa jahiliah, para anak perempuan tidak mendapatkan harta pusaka. Dan boleh jadi orang-orang jahiliah membunuh anak-anak wanitanya supaya tanggungannya tidak begitu banyak. Maka Allah melarang perbuatan demikian. Allah berfirman, “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin.” Yang dimaksud adalah khawatir akan menjadi miskin lagi. Karena itu, Allah mendahulukan perhatian soal rezeki. Maka dia berfirman, “Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu.” Firman Allah Swt. “Sesungguhnya membunuh mereka merupakan dosa besar.” Dalam *Shahihain* diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud. Aku (Ibnu Mas’ud) bertanya, “*Ya Rasulallah, dosa apakah yang paling besar?*” Beliau menjawab, *Kamu menetapkan sekutu bagi Allah padahal dia telah menciptakanmu. Aku bertanya, ‘Kemudian dosa apa lagi?’ beliau menjawab, ‘Membunuh anakmu karena khawatir dia akan makan bersamamu.’ Aku bertanya, ‘kemudian dosa apa lagi?’ Beliau bersabda, ‘berzina dengan wanita tetanggamu.’*” (Muttafaq ‘alaih)<sup>25</sup>

Pada penafsiran Hamka dikatakan bahwa janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena takut atas kemiskinan. Sesungguhnya sudah bisa kita ketahui apa yang menjadi sebab turunnya ayat ini yaitu kebiasaan buruk yang dilakukan orang-orang Arab Jahiliyah, yaitu karena membunuh anak-anak wanitanya, sebab anak perempuan itu dianggap tidak mendatangkan keuntungan dan tidak pula bisa menolong

---

<sup>24</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, Jilid 7, Juz XV. 251.

<sup>25</sup>Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 3. 54

orang tuanya dalam mencari nafkah. Anak perempuan jika sudah tumbuh dewasa, kemudian bersuami dan keluar dari rumah mengikuti suaminya. Beda dengan anak laki-laki yang dapat membantu orang tuanya walaupun sudah menikah dan dapat membawa istrinya untuk menambah tenaga dapur. Kemudian anak dari anak laki-laki itu adalah keturunan langsung dari neneknya. Sedangkan anak dari anak perempuan hanya bisa memperbanyak keturunan orang lain saja.<sup>26</sup>

Bahkan sampai pada zaman kita ini pun, masih ada beberapa orang tua yang merasa sedih jika mendapatkan anak perempuan dan bangga jika mendapatkan anak laki-laki.

#### 4. Q.S Az Zukhruf Ayat 17

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾

*“Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa (kelahiran anak perempuan) yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi (Allah) Yang Maha Pengasih, jadilah wajahnya hitam pekat, karena menahan sedih (dan marah).”*

Terdapat beberapa penafsiran pada surat Az Zukhruf ayat 17 ini.

Sayyid Qythb mengatakan bahwa bukanlah sudah selayaknya dan adab yang baik bahwa mereka tak menisbahkan kepada Allah apa yang mereka sendiri merasa sedih ketika diberitahukan tentang hal itu? Bukankah suatu kepantasan dan adab yang baik jika mereka tak mengkhususkan bagi Allah anak wanita yang senang berperhiasan, santai, dan lembut, sehingga tak mampu berdebat dan berperang, sementara mereka dalam lingkungan mereka membanggakan kekesatriaian dan kepandaian mendebat kaum pria?<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar*. Jilid . Juz 15. 53-54.

<sup>27</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 10, Juz XXV. 234.

Al Qur'an disini mendebat mereka dengan logika mereka sendiri, dan membuat mereka malu karena mereka memilih apa yang mereka tidak senangi untuk dinisbahkan kepada Allah. Maka, mengapa mereka tak memilih apa yang mereka anggap baik dan membahagiakan untuk kemudian mereka tak memilih apa yang mereka nisbahkan kepada Rabb mereka, jika memang mereka harus memilih seperti itu?

Kemudaian Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan apabila terdapat seseorang dari mereka yaitu orang-orang musrik, jika diberi kabar gembira tentang kelahiran anak perempuan yang mereka peruntukkan untuk Allah Swt, maka mereka merasa tidak suka dengan hal itu sehingga mukanya seakan-akan seperti ditutupi awan yang hitam sebab berita buruk yang mereka terima, kemudian mereka bersembunyi dari para kaumnya dikarenakan malu mendapat berita tersebut.<sup>28</sup>

Dalam tafsir Al Azhar mengatakan alangkah buruk dan kaca dari cara mereka berfikir. Pada saat mereka diberi tahu, bahwa istrinya baru saja melahirkan, dan anak itu adalah seorang anak perempuan, maka mukanya langsung berubah menjadi hitam pekat dikarenakan malu dan susah.<sup>29</sup>

## 5. Q.S At Takwir Ayat 8-9

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

*“Dan apabila diperiksa anak perempuan yang ditanam hidup-hidup. Sebab dosa apakah dia dibunuh?”*

Terdapat beberapa penafsiran pada surat At Takwir ayat 8-9 ini.

Sayyid Quthb di antara kesukaan masyarakat jahiliyah adalah tradisi menanam anak perempuannya secara hidup-hidup karena mereka semua takut hal itu menjadi aib dan takut

---

<sup>28</sup>Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*.

<sup>29</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar*. Jilid . Juz 25. 69.

misikin. Kemudian agama Islam datang lalu mengangkat derajat bangsa Arab dari kehinaan jahiliyah itu dan mengangkat harkat semua umat manusia. Mengubur anak perempuannya dengan hidup-hidup adalah kekerasan terhadap anak yang amat sangat kejam, sebab anak itu dikubur dalam kondisi masih hidup. Masyarakat jahiliyah melakukan itu menggunakan cara yang bermacam-macam. Diantaranya itu seperti apabila mereka memiliki anak perempuan, maka dibiarkan anak perempuannya itu sampai anak itu berusia 6 tahun, kemudian mereka mendorong anaknya itu masuk kedalam sumur dan menimbunnya dengan tanah. Adapula yang langsung dilemparkan kedalam galian dan ditanam apabila anak yang dilahirkan adalah anak wanita.<sup>30</sup>

Kemudian Ibnu Katsir dijelaskan dalam tafsirnya bahwa bayi-bayi yang di masa jahiliyah di kubur oleh orang tua mereka dengan kondisi hidup-hidup sebab mereka malu mendapatkan bayi perempuan. Maka pada saat dihari kiamat kelak para bayi-bayi itu akan ditanyai, atas dosa apakah mereka sampai dibunuh?, dimaksudkan sebagai ancaman terhadap yang melakukannya. Karena sesungguhnya apabila orang yang teraniaya itu ditanya, maka lebih berat lagi hukuman yang diberikan kepada pelaku aniaya.<sup>31</sup>

Sedangkan Hamka mengatakan dalam tafsirnya bahwa pada zaman jahiliyah orang-orang suka menguburkan anak-anak perempuannya dengan kondisi hidup-hidup, karena mereka merasa malu mempunyai seorang anak wanita. Maka dihari kiamat kelak mereka akan ditanya "*Lantaran dosa apa makanya dia dibunuh*". kemudian eereka akan ditanyai apa sebab dari ayah mereka sampai dengan hati mengubur mereka dalam kondisi hidup. Tentu saja mereka sebagai saksi atas kesalahan yang diperbuatan oleh ayahnya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 12, Juz XXX. 189.

<sup>31</sup>Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*.

<sup>32</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar*. Jilid . Juz 30. 52.

## BAB IV

### ANALISIS KARAKTERISTIK KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM AL QUR'AN

#### A. Tipologi Fenomena Kekerasan Anak dalam Al Qur'an

Kekerasan terhadap anak bukan lagi suatu hal yang baru, bahkan menjadi fenomena yang tidak ada habisnya. Fenomena kekerasan anak ini bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Seringkali kita melihat tindak kekerasan yang menimpa anak-anak, baik secara fisik maupun psikis. Berikut adalah tipologi kekerasan anak dalam Al Qur'an :

##### 1. Kekerasan Fisik

Salah satu model atau tipologi kekerasan anak yang terdapat dalam Al Qur'an adalah kekerasan fisik. Kekerasan Fisik adalah setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan atau sakit fisik seperti menampar, memukul, menusuk, mencekik, menendang mengancam dengan benda atau senjata dan yang paling sadis adalah membunuh. Dalam kitab suci Al Qur'an terdapat beberapa ayat yang menyinggung tentang kekerasan fisik terhadap anak. Seperti pada beberapa firman Allah dibawah ini :

a. Q.S Al An'am Ayat 151

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ  
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِ نَحْنُ  
نَزَرُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ  
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۚ  
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

*“Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik*

*kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”*

Dalam tafsir Al Azhar terdapat suatu pengertian pada ayat diatas bahwa ayat “Dan jangan kamu bunuh anak-anakmu karena miskin” ini berisi nasihat dan peringatan terhadap orang tua janganlah sampai membunuh anak karena miskin. Diayat ini diperingatkan bahwa jangan membunuh anak karena hidup miskin. Karena perbuatan yang demikian itu hanya bisa terjadi pada orang jahiliah yang mana kepercayaannya terhadap pertolongan Allah sangatlah tipis. Sedangkan lamjutan ayat ini “Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan mereka.” Yang dimaksudkan pada ayat ini bahwa tidak ada makhluk hidup yang melata, merangkak, berjalan, diatas muka bumi ini melainkan sudah ada jaminan rezekinya dan telah diketahui dimana dia akan tinggal dan dimana dia akan dikuburkan kelak.

Dalam penggalan ayat ini dapat kita sadari bahwa pada zaman jahiliah membunuh anak karena miskin adalah hal yang wajar terjadi. Pada ayat ini motivasi pembunuhan yang dibicarakan yaitu karena kemiskinan yang dialami oleh ayah dan khawatir akan semakin terpuruk karena lahirnya seorang anak. Karena itu Allah memberikan jaminan di dalam surat Al An’am ayat 151 ini dengan menyatakan “Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan kepada mereka.” Hingga turunnya ayat diatas sebagai larangan membunuh anak, dah hal itu termasuk dosa besar. Kemudian pada ayat ini termasuk tipologi

kekerasan fisik. Jika dipahami pada ayat ini terdapat tindakan membunuh anak yang mana tindakan tersebut termasuk kepada tipologi kekerasan fisik terhadap anak, yang mana membunuh ini termasuk kedalam tindak kekerasan level yang paling sadis atau kejam.

b. Q.S Al Isra' Ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّا قَتَلَهُمْ كَانَ

حِطًّا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”*

Ayat suci di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya cinta dan kasih sayang Allah SWT kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang orangtua kepada anaknya. Allah melarang membunuh anak-anak dan dia menetapkan bahwa anak-anak berhak mendapatkan warisan dari orang tua mereka. Apalagi, telah menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka tidak mau memberikan hak waris kepada anak perempuan. Bahkan di antara mereka ada yang sampai membunuh anak perempuannya agar tidak menambah beban hidup. Oleh sebab itulah, Allah Swt. Melarang perbuatan-perbuatan tersebut.<sup>1</sup>

Jika dilihat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ayat ini menceritakan tentang orang jahiliyah yang membunuh anak perempuannya supaya tanggungannya tidak terlalu banyak. Maka Allah melarang perbuatan demikian. Dia berfirman, “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin.” Yakni, khawatir menjadi miskin lagi. Karena itu, Allah mendahulukan perhatian soal rezeki.

---

<sup>1</sup>Team Ahli tafsir di Bawah Pengawasan, Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, Sahih Tafsir Ibnu Katsir, (Cet; IV, Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, 2011)

Maka dia berfirman, “kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu.”

Hal yang sama juga dikatakan oleh Sayyid Qutbh bahwa sebagian masyarakat jahiliyah dahulu membunuh anak-anak wanitanya karena takut miskin. Maka kemudian Allah mendahulukan penyebutan rezeki anak sebelum menyebutkan rezeki orang tuanya, dalam firmannya “Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu.”

Kemudian Hamka mengatakan pada zaman jahiliyan sebagian masyarakat membunuh anak perempuannya karena anak perempuan dianggap dapat membawa bala’ atau tidak mendatangkan keuntungan juga tidak dapat menolong ayah dan ibunya dalam mencari nafkah. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan akan bersuami dan keluar dari rumah untuk mengikuti suaminya. Anak memiliki hak hidup. Ayah dan ibu pun tidak boleh merenggut hidup seorang anak, baik dengan membunuhnya ataupun dengan menanamnya secara hidup-hidup, sebagaimana yang biasa dilakukan bangsa Arab di zaman jahiliyah. Ketentuan ini berlaku untuk anak laki-laki maupun anak perempuan.<sup>2</sup>

Dalam tiga penafsiran di atas yaitu penafsiran Ibnu Katsir, Sayyid Qutbh dan Hamka dapat kita pahami bahwa ayat ini tidak jauh berbeda dari surat Al An’am ayat 151 yang mana dijelaskan bahwa masyarakat jahiliyah membunuh anaknya karena takut miskin. Yang membedakan adalah jika pada surat Al An’am ayat 151 masyarakat jahiliyah membunuh anak karena miskin, sedangkan dalam surat Al Isra’ ayat 31 ini disebutkan bahwa masyarakat jahiliyah membunuh anaknya karena takut miskin atau kekhawatiran akan jatuh miskin yang mana hal itu belum terjadi dan masih dalam bentuk “khawatir”. Maka dalam surat Al Isra’ ayat 31 Allah

---

<sup>2</sup>Nurjanah, “Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam”. al-Afkar, Journal for Islamic Studies, Vol. 1, No. 2, July 2018



menyatakan “Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, dan kepadamu”, yang mana pada surat Al An’am rezeki orang tua disebutkan terlebih dahulu baru rezeki anak, sedangkan dalam surat Al Isra’ ayat 31 mendahulukan rezeki anak baru orang tua.

Dilihat dari penjelasan diatas ayat ini juga termasuk kedalam tipologi kekerasan fisik terhadap anak seperti pada surat Al An’am ayat 151 yaitu mambunuh anak.

c. Q.S At Takwir Ayat 8-9

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سِئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

*“Dan apabila diperiksa anak perempuan yang ditanam hidup-hidup. Sebab dosa apakah dia dibunuh?”*

Pada penggalan ayat diatas, Sayyid Qutbh menjelaskan masyarakat jahiliyah memiliki tradisi mengubur anak perempuannya secara hidup-hidup dikarenakan takut aib dan takut miskin. Dijelaskan juga bagaimana macam-macam cara mereka menguburkan anak perempuannya itu dengan kondisi hidup-hidup. diantarnya ada yang membiarkannya hidup hingga berusia 6 tahun, kemudian mereka mengajak anaknya untuk bersenang-senang, padahal mereka sudah menggali sumur dipadang pasir untuk mendorong anaknya kemudian mereka menimbunnya dengan tanah. Seorang anak perempuan mempunyai kedudukan yang setara dengan anak laki-laki. Islam tidak pernah mempermasalahkan kehadiran mereka dalam keluarga. Bahkan, Islam mengecam tradisi bangsa Arab jahiliyah yang membenci kelahiran anak perempuan atau sikap berlebihan mereka yang menguburkan anak perempuan secara hidup-hidup.<sup>3</sup>

Hal yang serupa pun dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa sewaktu zaman jahiliyah bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena mereka malu mendapat anak perempuan. Pada penafsiran Ibnu Katsir ini juga dipaparkan

<sup>3</sup>Warsito, “Perempuan dalam keluarga menurut konsep Islam dan Barat”. PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 2, Desember 2013: 148 - 163

hukuman bagi orang-orang yang mengubur anaknya hidup-hidup.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dijelaskan Hamka bahwa di zaman jahiliah orang suka menguburkan anak perempuannya hidup-hidup karena merasa malu memiliki anak perempuan. Kemudian dijelaskan juga pada saat hari kiamat datang, mereka akan ditanyai “lantaran dosa apa makanya dia dibunuh.” Dan mereka (anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup) akan menjadi saksi atas perbuatan ayahnya. As Sayuthiy berpendapat bahwa ayat-ayat ini menggambarkan betapa berdosaanya menguburkan anak perempuan hidup-hidup.

Karena dorongan untuk berbuat yang mungkar ini ada kalanya soal ekonomi, misalnya karena takut kelaparan dan kemiskinan, atau alasan non ekonomis, misalnya karena takut tercela kalau anak itu kebetulan perempuan, maka Islam mengharamkan perbuatan biadab ini dengan sangat keras sekali. Karena perbuatan seperti itu dapat memutus tali kekeluargaan dan menyebabkan permusuhan.<sup>4</sup> Kemudian dilihat dari penjelasan di atas tindakan membunuh atau mengubur anak dengan hidup termasuk kedalam tipologi kekerasan fisik terhadap anak.

Kekerasan fisik dapat menyebabkan anak mengalami luka fisik, seperti kehilangan fungsi biologis, cedera, patah tulang, nyeri, sakit kepala, cacat dan lain sebagainya.

## 2. Kekerasan Psikologis

Kemudian tipologi kekerasan anak dalam Al Qur'an yang kedua yaitu kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis atau bisa disebut juga dengan kekerasan psikis yaitu perilaku penghardikan, penyampaian kata-kata tidak pantas, memermalukan anak didepan orang lain, mengancam dengan kata-kata. Dalam firman Allah pada Q.S Az Zukhruf ayat 17 :

---

<sup>4</sup>Nurjanah, “Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam”.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٦٧﴾

*“Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa (kelahiran anak perempuan) yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi (Allah) Yang Maha Pengasih, jadilah wajahnya hitam pekat, karena menahan sedih (dan marah).”*

Pada penggalan ayat diatas dapat kita pahami bahwa sebagian masyarakat pada masa itu malu ketika mendapati anak perempuan. Pada ayat diatas disebutkan “ jadilah wajahnya hitam pekat, karena menahan sedih (dan marah).” Hal tersebut mengindikasikan bahwa mendapatkan anak perempuan adalah suatu aib untuk keluarga. Sayyid Qutbh mengatakan bahwa masyarakat saat membanggakan kesatriaan dan kepandaian mendebat kaum laki-laki. Sebab itu mereka sedih atau marah jika mendapatkan anak perempuan.

Hal yang sama pun dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa mereka (orang-orang musrik) merasa tidak suka dan wajahnya serasa ditutupi awan hitam jika menerima kabar atas kelahirannya seorang anak perempuan.

Sedikit berbeda namun sama dengan apa yang dijelaskan oleh Hamka, pada penjelasan Hamka lebih memfokuskan pada cara mereka (orang-orang musrik) karena mereka berfikir bahwa anak perempuan itu adalah anak Allah. Mereka berfikir bahwa Allah itu beranak dan anaknya adalah perempuan, sebab itu muka mereka hitam karena menahan malu. Namun jika mereka berfikir seperti itu atau percaya akan hal itu seharusnya mereka senang karena anaknya sejenis dengan apa yang mereka katakan anak Tuhan itu.


Jika diambil dari ketiga penafsiran diatas dapat kita pahami bahwa mereka (orang-orang musrik) malu jika mendapatkan seorang anak perempuan. Pada hal ini terdapat tindakan penolakan atas kehadiran anak,

menghina, yang mana tindakan tersebut termasuk kedalam tipologi kekerasan psikologis terhadap anak.

Anak yang mendapatkan perlakuan kekerasan psikologis biasanya menunjukkan perilaku maladafti, seperti menarik diri, memiliki sifat pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah maupun takut bertemu orang lain. Kekerasan psikologis ini dapat menyebabkan depresi, kecemasan (*anxiety*), ketakutan, PTSD (*Post Traumatic Syndrome Disorder*), *Self esteem* rendah, gangguan sosial dan sebagainya.

### 3. Kekerasan Ekonomi

Tipologi kekerasan anak dalam Al Qur'an yang ketiga yaitu kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi yaitu perbuatan penelantaran hak nafkah anak, hak waris anak, dan mempekerjakan anak dengan paksa untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Dalam kitab suci Al Qur'an terdapat ayat yang menyinggung tentang kekerasan ekonomi terhadap anak. Seperti pada firman Allah dalam Q.S An nisa Ayat 2 :



*“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.”* (Q.S An Nisa : 2)

Ayat diatas menegaskan bahwasannya Allah swt. Melarang menukar harta anak yatim dari yang baik dengan yang buruk dan melarang memakan harta anak yatim bersamamu atau mencampur adukkan hartamu dengan harta anak yatim. Banyak sekali terjadi dimana para keluarga dekat mengincar harta anak yatim. Dengan alasan ingin menjadi walinya. Dan saat setelah menerima amanah

untuk mengelola harta anak yatim, pihak wali menukar harta tersebut dengan kualitas yang buruk. Seperti contoh dalam tafsir Ibnu Katsir, As-Sadi berkata, “Ada seseorang diantara mereka yang mengambil domba gemuk milik anak yatim lalu menggantinya dengan domba kurus”. Maka tindakan menukar barang atau harta anak yatim dengan harta milik pribadi sangatlah dilarang dan termasuk dosa besar.

Pada ayat ini dapat kita pahami bahwa penelantaran anak-anak yatim dengan modus harta mereka dicurangi dengan menukar harta mereka dari yang baik menjadi yang buruk atau harta mereka dicampur atau tercampur, tindakan ini termasuk pada tipologi kekerasan ekonomi terhadap anak yakni penelantaran hak nafkah anak, hak waris anak dan lain sebagainya.

## B. Solusi Al Qur'an Terhadap Kekerasan Anak dalam Al Qur'an

Islam sangat melarang tindak kekerasan terhadap anak, itu sebabnya Al Qur'an juga memberikan berbagai solusi untuk menghindari kekerasan terhadap anak. Solusi yang diberikan Al Qur'an diantaranya sebagai berikut :

### 1. Poligami

Pada saat itu, yang mana pada saat Q.S An Nisa ayat 2 diturunkan, Al Qur'an memberikan solusi pada kekerasan ekonomi yaitu dengan berpoligami sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah kekerasan ekonomi pada saat itu. Sebagaimana dijelaskan pada ayat Al Qur'an dibawah ini :

وَأَتُوا الَّتِي تَمَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْأَسْفَلِ وَلَا تَأْكُلُوا

أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

*“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar*

dan memakan) itu adalah dosa yang besar.” (Q.S An Nisa : 2)

Setelah Allah melarang untuk menukar harta anak yatim dari yang baik dengan yang buruk pada ayat diatas, Al Qur'an memberikan solusi pada ayat selanjutnya yaitu surat An Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْهِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتُلْتٍ وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Pada Ayat ini Al Qur'an memberikan anjuran atau solusi untuk berpoligami. Dalam ayat ini bertemu kelanjutan tentang memelihara anak yatim dan bertemu pula izin dari tuhan untuk beristri lebih dari satu, sampai dengan empat. Aisyah menjelaskan didalam kitab tafsir Al Azhar bahwa ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang didalam penjagaan walinya tercampurlah harta anak itu dengan harta walinya. Walinya tertarik pada hartanya dan pada kecantikannya anak itu. Maka ia bermaksud hendak menikahi anak asuhnya itu, tetapi dengan tidak membayar mas nika secara adil. Jadi daripada berbuat yang tidak jujur atau berbohong itu, dia dianjurkan untuk lebih baik menikah saja dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat. Tetapi jika diperbolehkan beristri sampai dengan empat ini benar-benar kamu lakukan, baik dua maupun tiga ataupun sampai dengan empat, maka

kamu akan menghadapi lagi kesulitan dengan corak yang berbeda. Kemudian aisyah menjelaskan pula bahwa ayat ini diturunkan mengenai anak yatim perempuan yang tinggal dengan seorang laki-laki yang mengasuhnya, kemudian hartanya diserikati oleh pengasuhnya, sedangkan dia tidak mau menikahnya dan tidak pula melepaskannya (dinikahi oleh orang lain). Jadi, harta anak itu diserikatinya sedangkan diri anak itu ditelantarkan, dinikahi sendiri tidak, diserahkan supaya dinikahi orang lain pun tidak.

Dapat kita pahami pada ayat diatas, bahwa daripada sampai menganiaya anak yatim, lebih baik menikah sampai empat, walaupun menikah sampai dengan empat juga termasuk kesulitan.

## 2. Zakat

Dengan kekerasan fisik pada saat itu Al Qur'an memberikan solusi pada masalah kekerasan anak dengan tipologi kekerasan fisik yaitu dengan membayar zakat sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah ini. Kemudian timbul juga beberapa pendapat ulama yang tentang membatasi kelahiran anak atau keluarga berencana, jika diambil dari fokus ayat kajian yaitu Q.S Al An'am ayat 151 dan Q.S Al Isra' ayat 31 sebagaimana dijelaskan pada firman Allah berikut :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا  
 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقْنَا نَحْنُ  
 نَزَرُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ  
 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ  
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

*“Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.” (Q.S Al An’am : 151)*

فَعَسَىٰ رَبِّيٰ أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ

صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٣١﴾

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”(Q.S Al Isra’ : 31)*

Setelah surat Al An’am ayat 151 dan surat Al Isra’ ayat 31 melarang perbuatan membunuh anak karena takut miskin atau karena miskin. Hamka berpendapat didalam kitab tafsirnya yaitu kitab tafsir Al Azhar bahwa orang-orang menganggap banyak anak bisa menjadi beban, jadi orang-orang miskin ada yang menjual anaknya, sedang orang kaya ada yang melakukan operasi pada rahimnya untuk mencegah supaya tidak mendapatkan anak. Maka Al Qur’an memberikan ajaran budi kepada seluruh umat manusia dari segala zaman. Jangan membunuh anak karena takut miskin. Kesulitan didalam hidup pasti dapat diatasi, baik secara sendiri-sendiri atau bersama. Islam menyediakan satu pintu dalam harta orang kaya yang wajib dikeluarkan untuk membantu orang miskin yaitu zakat.<sup>5</sup>

<sup>5</sup>Tafsir Al Azhar, 54



Perhatikanlah ayat ini kembali, bersama ayat-ayat sebelumnya yang mana ayat 31 yang melarang membunuh anak karena takut miskin, kemudian pada ayat sebelumnya yaitu ayat 25-30 yang menuntun orang-orang yang mampu supaya membantu yang miskin.

Sebab ayat ini timbulah beberapa pendapat ulama tentang membatasi kelahiran atau keluarga berencana. Ulama-ulama Islam ada yang berpendapat boleh, tetapi kebanyakan ulama berpendapat perbuatan itu adalah makruh. Ada juga ulama modern berpendapat boleh diadakan operasi pada rahim untuk menjaga kesehatan perempuan karena banyak melahirkan anak. Tetapi tidak ada ulama Islam yang berjihad untuk membolehkan membunuh anak.

### 3. Memelihara anak perempuan dengan memberi perhiasan sejak kecil

Pada kekerasan anak dengan tipologi kekerasan fisik yang dijelaskan didalam Q.S Az Zukhruf ayat 17, Al Qur'an memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini pada saat ayat ini diturunkan, Al Qur'an memberikan anjuran pada ayat selanjutnya yaitu ayat 18. Dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾

*“Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa (kelahiran anak perempuan) yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi (Allah) Yang Maha Pengasih, jadilah wajahnya hitam pekat, karena menahan sedih (dan marah).” (Q.S Az Zukhruf : 17)*

Pada penggalan ayat diatas dijelaskan bahwa masyarakat saat itu malu jika mendapatkan seorang anak perempuan, maka dari itu Al Qur'an pun memberikan solusinya pada ayat selanjutnya yaitu Az Zukhruf ayat 18 yang berbunyi :

أَوْ مَن يُنَشِّئُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿٦﴾

*“Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan sebagai perhiasan sedang dia tidak mampu memberi alasan yang tegas dan jelas dalam pertengkaran.”*

Pada ayat ini dijelaskan bahwa perempuan itu mempunyai kekurangan dan untuk menutupi kekurangannya itu maka diberilah perhiasan sejak masih kecil.<sup>6</sup> Jika dilihat dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Al Qur'an memberikan anjuran untuk memelihara anak perempuan dengan memberi perhiasan sejak kecil dan lain sebagainya untuk menutupi kekurangan pada anak perempuan.

#### 4. Memberikan kasih sayang terhadap anak-anak

Dalam tipologi kekerasan fisik juga Al Qur'an memberikan solusi yang terdapat didalam Q.S At Takwir ayat 8-9 Al Qur'an menjelaskan bahwa pada saat itu Rasulullah memberikan contoh tauladan dalam memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya.

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿٧﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٨﴾

*“Dan apabila diperiksa anak perempuan yang ditanam hidup-hidup. Sebab dosa apakah dia dibunuh?”*

Ayat diatas menceritakan tentang membunuh anak perempuan hidup-hidup. Kemudian setelah Islam datang, Nabi Muhammad memberikan contoh teladan dalam memberikan kasih sayang terhadap anak-anak perempuannya.<sup>7</sup> Rasulullah menumpahkan kasih sayangnya kepada putrinya Zainab yang menebus suaminya Abu'l 'Ash dari tawanan perang badr dengan kalung ibunya sendiri. Begitu pula dengan Ruqayah dan Ummu Kultsum juga dengann Fatimah. Jika diperhatikan

<sup>6</sup>Tafsir Ibnu Katsir

<sup>7</sup>Tafsir Al Azhar Juz 30, 54

alangkah kejamnya mereka sampai hati membunuh anak-anak perempuannya. Kemudian setelah Islam datang, semuanya menjadi berbanding terbalik, semua kekejaman itu bertukar dengan kasih sayang dan sikap lemah lembut kepada anak perempuan. Alangkah besar nikmat Islam atas prikemanusiaan dengan menghapuskan adat yang sangat buruk dan kejam ini.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Tipologi kekerasan anak dalam Al Qur'an**

Terdapat beberapa tipologi kekerasan terhadap anak yaitu :

###### **a. Tipe Kekerasan fisik**

Sebagaimana Kekerasan fisik ini digambarkan didalam Al Qur'an pada surat al an'am ayat 51, Al Isra' ayat 31, dan At Takwir ayat 8-9. Ayat-ayat ini mengandung tipekekerasan fisik pada anak yaitu membunuh anak, mengubur anak hidup-hidup.

###### **b. Tipe kekerasan psikologis**

Sebagaimana Kekerasan tipe ini diceritakan didalam Al Qur'an pada surat Az-Zukhruf ayat 17. Pada ayat ini diceritakan tentang tidakan penolakan atas kehadiran anak, menghina, yang mana tindakan tersebut masuk kedalam tipologi kekerasan psikologis terhadap anak.

###### **c. Tipe Kekerasan ekonomi**

Kekerasan tipe ini diceritakan juga di dalam Al Qur'an pada Surat An Nisa ayat 2. Jika dipahami pada ayat ini terdapat tindakan penelantaran hak nafkah anak, hak waris anak dan sebagainya. Yang mana tindakan ini termasuk pada tipologi kekerasan ekonomi terhadap anak.

##### **2. Solusi Al Qur'an terhadap kekerasan anak dalam Al Qur'an**

Kemudian terdapat solusi dari fokus ayat-ayat yang dikaji ini ini.

###### **a. Poligami**

Pada konteks Q.S An Nisa ayat 2 saat itu Al Qur'an memberikan solusi dari ayat setelahnya yaitu Surat An Nisa ayat 3. Solusi yang diberikan Surat An Nisa ayat 3 yaitu diperbolehkannya poligami. Jadi daripada berbuat yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik

kamu menikah saja dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat. Yang mana jika poligami itu dilakukan pun dia akan mendapati kesulitan dengan corak yang berbeda.

b. Zakat

Pada Surat Al Isra' ayat 31 dan surat Al An'am ayat 151 diberikan anjuran untuk membayar zakat bagi yang mampu, untuk membantu yang miskin. Karena pada harta orang kaya terdapat hak harta orang miskin.

c. Memberi perhiasan sejak kecil

Sebagaimana yang dianjurkan Al Qur'an pada Q.S Az Zukhruf ayat 17. Al Qur'an memberikan solusi pada ayat setelahnya yaitu ayat 18 dengan menganjuran untuk memelihara anak perempuan dengan memberi perhiasan sejak kecil untuk menutupi kekurangan pada anak perempuan.

d. Memberikan kasih sayang

Pada Surat At-Takwir ayat 8-9 terdapat pula anjuran untuk memberikan kasih sayang terhadap anak-anak perempuannya.

## B. Saran

Fenomena kekerasan terhadap anak masih sangat menarik untuk terus dikaji. Maka untuk itu peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengkaji kekerasan anak dalam berbagai macam pendekatan dan perspektif yang berbeda ataupun mengkaji salah satu dari tipologi kekerasan anak ini secara lebih spesifik maksudnya seperti memfokuskan pada salah satu tipologi kekerasan anak.

Untuk itu peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. namun peneliti berharap bisa menjadi inspirasi dan berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi pelengkap untuk penelitian berikutnya.







## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

al-Naisabury, Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turâts al-Arabi, 1972)

Amal, Taufik Adnan. “*Rekontruksi Sejarah Al Qur'an*”, cet.1, 2013

Ariani, Hajeng Wulandari, Suyanto, *Kekerasan dan Penelantaran pada Anak*, (Malang: UB Press, Desember 2021).

Arkoun, Muhammad. *Kajian Kontemporer al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1998).

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 2. Juz 4

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al Mu'jam Al Mufahras li Ahfadzil Qur'an Al Karim*, Darul Hadis, 1428H/2007M.

Bukhari, Al. *Shahih al-Bukhari dalam Mausu'ah al-Hadits al-Syarif* (Global Islamic Software Company, 1991-1997), cet. ke-2

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Mushaf Al-Qur'an, 1990)

Hamka, *Tafsir Al Azhar*

Katsir, Ibnu. *Tafsir* (Cet; IV, Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, 2011).

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta:2017)

Lestari, Ressa Lia dkk. *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. (Lembaga Bantuan Hukum Bandung: Bandung Jawa Barat).

Majah, Ibnu. Sunan Ibnu Majah, *dalam Mausu'ah al-Hadits al-Syarif*, Global Islamic Software Company, 1991-1997, cet. ke-2

Mustaqim, Abdul. "Epistimologi Tafsir Kontemporer", (Yogyakarta:Lkis,2010)

Purwanti, Sumy Hastry. "Kekerasan pada Anak dan Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensi", (Jakarta Timur : Rayyana Komunikasindo, Juni 2017)

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fizhilali Qur'an*, Cet.1, Jakarta : Gema Insani Press, 2004.

Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedia Al Qur'an Kajian Kosa Kata* (Jakarta: Lentera Hati: 2007).

Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&B" (Bandung: Alfabeta, 2016)

Timitius, Kris H. "Pengantar Metodologi Penelitian" (Yogyakarta:Cv Andi Offset, 2017).

Umar, Bukhari. *Hadist Tarbawi (Pendidikan dalam Perspektif Hadist)*, (Jakarta: Amzah, 2012)

Usman, Husaini. Akbar, Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)

### Referensi Jurnal

Andhini, Alycia Sandra Dina. Ridwan Arifin. *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia*. AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, V. 3, No. 1, Juni 2019.

Asso, Hasan Abdul Rahman. *Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran dan Hadist)*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Vol. 4 No. 2 (2017)

- Cahayanengdian, Asri, Sugito. *Perilaku Kekerasan Ibu Terhadap Anak Selama Pandemi Covid 19*, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 6, I 3 (2022), 1180-1189
- Ervana, Saein. "Pemahaman Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hadits Nabi riwayat Sunan Abu Daud dala kitab Al Shalat". Jurnal Pendidikan Agama 23, No. 1, Januari-Juni 2022.
- Fadli, Asbabul. *ASPEK PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. Jurnal AL-RISALAH JISH Vol. 12 No. 1, Juni 2012
- Hidayat, Anwar. "*Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan*", Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman 8, No. 1 (2021)
- Hikmawati, Eny Dan Chatarina Rusmiyati, "Kajian Kekerasan Terhadap Anak", *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 40, No. 1, 2016. Jakarta: B2P3KS Kementerian Sosial RI
- Husaini, "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Pendidikan Islam Menurut Ibnu Khaldun," *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)* 1, no. 1 (2017)
- Maknun, Lu'luil. "Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua (*Child Abuse*)" *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah* 3, NO. 1, OKTOBER 2017
- Mariyat, M. Akrim. *At-Ta'dib (Jurnal Kependidikan Islam)*, (ISID Pondok Modern Darussalam Gontor: Volume 4 Nomer 2 Sya'ban 1429)
- Mutiah, Diana. *Seminar Nasional Kesehatan Mental dari Perspektif kultural*, Medan 12 September. 2015
- Nadaa, Khaled H. and El Daw A. Suliman, 2010, "Violence, Abuse, Alcohol and Drug Use and Sexual Behaviors in Street Children

of Greater Cairo and Alexandria”, AIDS: Journal Wolters Kluwer Health 24, No. 2, 42.

Noviana. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, Jurnal Sosio Informa 1, No. 1, 13-28 (2015)

Nurdiyanto, Ade. *Hukum Kekerasan Dalam Pendidikan Terhadap Anak*. Jurnal Kopertais

Nurjanah, “Kekerasan Terhadap Anak dan Perspektif Pendidikan Islam”, al-Afkar, Journal for Islamic Studies. Vol. 2, No.1, July 2018

Riza, Julianne Kamelia. “*Konsepsi Pendidikan Islam Terhadap Kekerasan Kepada Anak*”, Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman.

Rubini, “*PENDIDIKAN ANTI KEKERASAN DALAM AL-QUR’AN*”. Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, V 7, No 2, Desember 2018

Sja’roni, M. Studi Tafsir Tematik, Jurnal Studi Islam Panca Wahana 1, no. 12 (2014).

T, Purwoko. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan di Kota Balikpapan”, Jurnal Sosiologi 1, No. 4, 13-25. (2013)

Warsito, “Perempuan dalam keluarga menurut konsep Islam dan Barat”. PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 2, Desember 2013

Yulianingsih, Yuyun. “*Pendidikan Anti Kekerasan terhadap anak (Analisis dalam Perspektif Islam)*”. Jurnal Pendidikan Aura 13, No. 1, Januari-Juni 2021.

## Referensi Skripsi

- Afriadi, Muhammad Ied. *“Perlindungan anak dari Perspektif Al Qur’an (Kajian Tahlili dalam Q.S Al Isra’ ayat 31)”*, UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Alawiyah, Santi. *“Konsep Anak Dalam Al-Qur’an dan Implementasinya Terhadap Pendidikan Islam Dalam Keluarga”* UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Azzahra, Nafisah. *Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Penelitian pada P2TP2A Kota Banda Aceh)*, UIN Ar-Raniry Darussalam. 2019
- Budiyanto, H.M. *“Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam”*, UIN Sunan Kalijaga
- Gunawan, Azis. *Solusi Al Qur’an Tentang Fenomena Kekerasan Terhadap Anak (Studi Terhadap Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Wasith)*, UIN Sunan Gunung Jati, 2017.
- Hasyim, Ahmad Ali. *“TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK PERSPEKTIF ALQURAN (Telaah Penafsiran M. Quraish Sihab, Hamka, Dan Sayyid Qutb Terhadap Ayat-Ayat Tentang Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Anak)”*, UIN Sunan Ampel, 2016.
- Kusuma, Niwang Jati. *“Kekerasan Pada Anak Perpektif Pendidikan Islam”*. IAIN Ponorogo, 2018.
- Maulana, Trianda. *“Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak”* UIN Raden Fateh Palembang, 2019.

Putri, Deby Priscika. *Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Terhadap Anak Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tegal*. Universitas Diponegoro, 2015.

Putri, Etna Irianti. *Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Terhadap Anak di Sekolah Menengah Atas di Kota Semarang*, Universitas Diponegoro, 2015.

Yuliana, Lia. *“Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Anak dalam Perspektif Islam”*. UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

### Website

DalamIslam.com. *Hukum Mendidik Anak dengan Kekerasan dalam Islam* (diakses tanggal 7 Desember 2022)

Harisa, Lutfia Tria. *Teori Tipologi Bentuk Kekerasan Psikologis Terhadap Anak (Child Psychological Violence)*. Sychologicalspot.wordpress.com (Diakses tanggal 7 Desember 2022)

<https://www.kpai.go.id/> (diakses tanggal 26 Oktober 2022)

